

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMUT DALAM
PEMBERANTASAN PROSTITUSI *ONLINE* SEBAGAI
BENTUK DAN MODUS PERDAGANGAN MANUSIA**

TESIS

Oleh

**JHON MULIA SINAGA
NPM. 171803045**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**LEMBAR PENGESAHAN
TESIS**

**Judul Tesis : PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMUT DALAM
PEMBERANTASAN PROSTITUSI *ONLINE* SEBAGAI
BENTUK DAN MODUS PERDAGANGAN MANUSIA**

Nama : Jhon Mulia Sinaga

NPM : 171803045

Program Studi : Ilmu Hukum/Pidana

**Menyetujui:
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Darwinsyah Minin, SH, M.S)

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH.M.H)

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan lindungannya-Nya, Tesis sebagai tugas akhir mahasiswa program Magister Hukum ini telah selesai dilakukan. Untuk itu penulis menyusun tesis yang berjudul **Peran Kepolisian Daerah Sumut Dalam Pemberantasan Prostitusi Online Sebagai Bentuk Dan Modus Perdagangan Manusia**). Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar sebagai Yayasan Pendidikan Yang profesional dan unggul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi Mahasiswa pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.,MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum
5. Dr. Darwinsyah Minim SH.MS selaku Pembimbing I Penulis yang telah memberikan masukan
6. Dr. Rizkan Zulyadi, SH.MH. selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.
7. Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
10. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
11. Yang terhormat dan yang saya cintai kedua orang tua saya, yang telah memberikan kasih sayang, dan do'a restu kepada penulis
12. Istri tercinta dan anak-anak yang telah memberikan suport dan dukungannya selama menyelesaikan pendidikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, terimakasih atas dukungan dan doa semuanya.
13. Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini berguna bagi kita semua.

Medan, Juli 2019

Penulis

Jhon Mulia Sinaga

ABSTRAK

Peran Kepolisian Daerah Sumut Dalam Pemberantasan Prostitusi *Online* Sebagai Bentuk Dan Modus Perdagangan Manusia

Nama : Jhon Mulia Sinaga
Npm : 171803045
Pembimbing I : Dr. Darwinsyah Minin, SH, M.S
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH.M.H

Perkembangan Iptek dan Informasi Internet telah membawa dampak pada perkembangan kejahatan di masyarakat. Kejahatan prostitusi yang konvensional saat ini telah memanfaatkan teknologi untuk modus kejahatannya dengan bantuan media sosial internet. Perkembangan prostitusi *online* saat ini sudah mengkhawatirkan, sehingga perlu dilakukan penegakan hukum oleh Lembaga Kepolisian sebagai penyidik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada aturan hukum, modus pelaku prostitusi *online* dan peran Kepolisian dalam memberantas prostitusi *online*.

Tipe penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian terhadap norma-norma hukum yang ada. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library reseach*). Permasalahan yang dikaji dengan metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian menjelaskan pertama, bahwa pengaturan hukum mengenai praktik prostitusi *online* dalam sistem hukum di Indonesia tidak diatur dengan tegas baik dalam KUHPidana sebagai *lex generalis* hukum pidana Indonesia. Pengaturan hukum yang dapat menjerat pelaku prostitusi *online* hanya dapat menjerat mucikarinya, atau PSK nya apabila terbukti melanggar ketentuan Peraturan Pasal Pasal 27 UU NO.11 Tahun 2008, Pasal 4, Pasal 29-Pasal 37 UU No. 44 Tahun 2008, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 47 UU No. 23 Tahun 2004 serta Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007. Kedua, bahwa Modus terjadinya praktik prostitusi *online* di Indonesia khususnya di Sumatera Utara adalah dengan memanfaatkan jaringan internet dalam bentuk website, Forum, Aplikasi Media Sosial sebagai sarana iklan atau promosi praktik prostitusi. Dengan memanfaatkan ruang internet tersebut, mucikari membuat kesepakatan dengan pengguna untuk bertransaksi prostitusi melalui *online*, dan apabila terjadi kesepakatan maka PSK akan dikirimkan ketempat yang dituju atau yang dipesankan oleh Pengguna Jasa prostitusi. Ketiga, bahwa Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberantas praktik prostitusi *online* adalah dengan melakukan tindakan preventif (pencegahan) hal ini dilakukan dengan fokus pada tindakan sosialisasi bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari prostitusi *online*. Sedangkan dalam rangka melaksanakan fungsi represif maka Polda Sumut menekankan pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan yakni dengan melakukan penerimaan laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan serta pemeriksaan para pelaku prostitusi *online*.

Kata Kunci : Prostitusi Online, Kejahatan, Pelaku Tindak Pidana, Peran Kepolisian

ABSTRACT

The role of the north sumatra regional policy in eradication of online prostitution as a form and mode of human trade

Name : Jhon Mulia Sinaga
Npm : 171803045
Advisor I : Dr. Darwinsyah Minin, SH, M.S
Supervisor II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH.M.H

The development of Internet Science and Technology and Information has had an impact on the development of crime in society. Conventional prostitution crime has now used technology for its mode of crime with the help of internet social media. The development of online prostitution is now worrying, so law enforcement is needed by the Police Institution as an investigator. Based on this, this study focuses on the study of the rule of law, the mode of online prostitution and the role of the Police in eradicating online prostitution.

This type of research uses normative juridical research methods by conducting a review of existing legal norms. Methods of collecting data by means of library research (library reseach). Problems are examined by qualitative analysis methods.

*The results of the study explain first, that the legal regulation regarding the practice of online prostitution in the legal system in Indonesia is not well regulated in the Criminal Code as *lex generalis* of Indonesian criminal law. Legal arrangements that can ensnare online prostitutes can only ensnare their pimps, or their prostitutes if it is proven to violate the provisions of Article Article 27 of Law No. 11 of 2008, Article 4, Article 29-Article 37 of Law No. 44 of 2008, Article 5, Article 8, Article 47 of Law No. 23 of 2004 and Article 2 paragraph (1) of Law No. 21 of 2007. Second, that the mode of occurrence of the practice of online prostitution in Indonesia, especially in North Sumatra is by utilizing the internet network in the form of websites, forums, social media applications as a means of advertising or promotion of the practice of prostitution. By utilizing the internet space, pimps make arrangements with users to transact prostitution online, and if an agreement occurs, the prostitute will be sent to the place of destination or ordered by the users of prostitution services. Third, that the role of the North Sumatra Regional Police in eradicating the practice of online prostitution is to take preventive measures (prevention), this is done by focusing on the socialization of hazards and the effects of online prostitution. Meanwhile, in order to carry out repressive functions, the North Sumatra Regional Police emphasized the implementation of legislations by accepting public reports, investigations, investigations, and arrests and examinations of online prostitutes.*

Keywords: Online Prostitution, Crime, Criminal Actors, Role of Police

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSCTRAC	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	13
1.5. Keaslian Penelitian	14
1.6. Kerangka Teori dan Konseptual.....	14
1.6.1. Kerangka Teori.....	14
1.6.2. Kerangka Konseptual	26
1.7. Metode Penelitian.....	31
1.7.1. Jenis/Tipe Penelitian	31
1.7.2. Waktu dan Tempat Penelitian	32
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	32
1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	33
1.7.5. Analisa Bahan Hukum	34
BAB II PENGATURAN HUKUM YANG MENGATUR PRAKTIK PROSTITUSI <i>ONLINE</i> DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA.....	35

2.1. Praktik Prostitusi <i>Online</i> di Indonesia.....	35
2.2. Prostitusi <i>Online</i> sebagai salah satu bentuk Tindak Pidana kesusilaan	43
2.3. Pengaturan Hukum terhadap Prostitusi <i>Online</i> dalam Sistem Hukum Indonesia	52
BAB III MODUS PRAKTIK PROSTITUSI <i>ONLINE</i>.....	81
3.1. Modus Prostitusi <i>Online</i>	81
3.2. Para Pihak yang terlibat dalam Bisnis Prostitusi <i>Online</i>	90
BAB IV PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MENANGANI PRAKTIK PROSTITUSI <i>ONLINE</i> SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA..	93
4.1. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Menangani Praktik Prostitusi <i>Online</i> sebagai bentuk Kejahatan.....	93
4.2. Analisis Kasus Perkara Nomor BP: 25/ IV/2017/ Ditreskrimsus Tanggal 9 Maret 2017	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	110
5.1. Kesimpulan	110
5.2. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat di era teknologi dan informasi yang semakin berkembang juga diikuti dengan perilaku masyarakat yang positif dan negatif. Tak dapat dihindari bahwa perkembangan jaman menjadi salah satu faktor pendukung gerakan setiap masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Masuknya paham liberal ditengah masyarakat Indonesia menjadi salah satu akibat dari perkembangan jaman, perbuatan masyarakat yang mengedepankan kebebasan dengan dalil kebebasan Hak Asasi Manusia berbenturan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat Indonesia. Praktek prostitusi merupakan Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian masyarakat yang mengedepankan kepuasan birahi dan harta serta hanya memikirkan kenikmatan dunia. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai dan prinsip serta norma agama, sosial dan hukum yang ada di negara hukum Republik Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya, perilaku masyarakat yang menyimpang tersebut tetap dilakukan bahkan seiring berkembangnya teknologi berjalan dengan rapi dan sistematis. Hal tersebut harusnya menjadi perhatian masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan atas hukum yang berlaku.

Prostitusi *online* merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama,

pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik. Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi, antara lain¹:

1. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi;
2. Ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat;
3. Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram;
4. Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan;

Dari keempat hal tersebut dapat dilihat bagaimana prostitusi dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sewajarnya di jauhi oleh masyarakat. Dua hal yang pertama mengatakan bahwa perbuatan prostitusi itu merupakan bentuk demoralisasi dan kanker masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bagaimana tercelanya perbuatan prostitusi itu di mata masyarakat².

Perbuatan prostitusi jika dilihat dari sudut agama kristen adalah sebuah perbuatan maksiat dan buruk yang dilarang tuhan. Oleh sebab itu setiap umat manusia harus menghindari perbuatan melakukan hubungan suami istri dengan yang tidak sah, bahkan di dalam agama kristen perkawinan itu adalah sesuatu yang sakral dan harus setia.

Masalah prostitusi *online* merupakan masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan di sana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi *online* adalah sebuah bisnis yang merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat, tidak perlu modal banyak hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan.

¹ Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Bandung: Karya Nusantara, 1997, halaman. 109.

²Arya Mahardhika Pradana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2015, halaman.277

Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakkan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu ditempat-tempat yang biasa menjajakan diri, menggunakan media internet adalah salah satunya.

Seiring dengan semakin merambahnya penggunaan internet di Indonesia, aktivitas prostitusi *cyber* juga memiliki perkembangan. Para pelaku mulai menggunakan situs-situs jejaring sosial seperti facebook untuk melancarkan aksinya. Facebook yang awalnya digunakan untuk pertemanan, kini digunakan untuk memasarkan transaksi seks. Istilah bisa pakai atau “bispak”, cowok panggilan, cewek panggilan dan sejenisnya merupakan istilah yang dikenal dalam dunia maya khususnya prostitusi *cyber* untuk menunjukkan bahwa individu yang bersangkutan menawarkan jasa seks.

Cara yang dipakai mucikari untuk merekrut para penyedia jasa ini sangat beragam, tetapi biasanya mucikari ini merekrut gadis belia yang berpenampilan menarik untuk dijadikan anak buahnya melalui layanan chatting dan sejenisnya yang beberapa tahun belakangan ini sudah menjadi trend di kalangan anak muda. Setelah mucikari berhasil merayu para gadis belia untuk menjadi anak buahnya, mereka biasanya akan langsung ditawarkan lewat website yang dikelola mucikari tersebut. Untuk bisa berkencan dengan gadis-gadis muda ini, pada umumnya calon penyewa harus mendaftarkan diri dulu pada *website* dimana gadis

gadis tersebut dipamerkan. Setelah semua proses pendaftaran atau pemesanan selesai gadis pesanan akan diantarkan ke tempat yang telah disepakati.

Kejahatan prostitusi *cyber* di Indonesia pertama kali terungkap pada bulan Mei 2003 dimana pada waktu itu Satuan Reskrimsus *cyber crime* Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucikari *cyber*. Pelakunya adalah sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Prostitusi *cyber* ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat web. Pemilik web ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani customer. Para peminat hanya cukup menghubungi Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman *web*, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan.³

Semakin tingginya pemberitaan berita ditelivisi tentang kasus prostitusi *online* yang melibatkan selebritis atau artis. Pada tahun 2009 lalu, arti Aril Peterpan dan Cut Tari serta Luna Maya terlibat dalam video porno yang menyebar dimasyarakat. Pada tahun 2016 lalu banyaknya informasi dan berita sebagai Selebriti atau Artis yang terlibat dalam jaringan industri prostitusi *online* menunjukkan bahwa jaringan dan perbuatan prostitusi ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat kelas ekonomi rendah tetapi juga para publik figur.

Pada tahun 2015, Artis seksi Nikita Mirzani sempat diamankan dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel berbintang di kawasan Jakarta Pusat. Nama Nikita Mirzani memang sudah sejak lama dicurigai terlibat dalam prostitusi artis. Bersama Nikita ikut ditangkap dua mucikari bernama Ronald Rumagit alias Onat

³ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2007. halaman. 67.

(O) dan Ferry Okviansyah (F). Nikita sendiri tidak ditahan karena dianggap hanya korban perdagangan manusia. Namun dari penangkapan itu diketahui tarif yang akan diberikan kepada Nikita Mirzani. "Tarif yang dipasang Rp 50 - 120 juta per short time atau 3 jam. Untuk NM Rp 65 juta," kata Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Umar Surya Fana, di Mabes Polri, Jakarta Selatan.⁴ Mereka ada yang ketahuan tertangkap tangan ketika sedang berada di kamar bersama dengan seorang pria, dan ada juga yang diketahui karena pengakuan dan data di persidangan. Meski tidak secara terbuka, namun beberapa artis itu diduga mendapatkan bayaran yang tidak sedikit. Puluhan hingga ratusan juta dijanjikan untuk sang artis jika mau melayani pria itu.

Selain Nikita Mirzani, Kasus dugaan prostitusi artis Indonesia juga menyeret nama Anggita Sari pada tahun 2015. Anggita Sari ditangkap polisi di hotel berbintang di Surabaya setelah melayani pria hidung belang dengan bayaran Rp7,5 juta sekali kencan. Anggita Sari sempat membantah penangkapannya. Namun, belakangan dia mengakui jika dirinya masuk dalam jaringan prostitusi artis Indonesia. Anggita Sari membantah dibayar murah untuk melayani pria hidung belang. Anggita Sari mengaku bahwa tubuhnya dibandrol dengan harga Rp8 juta.⁵ Nama artis Indonesia yang juga dikaitkan dengan kasus dugaan prostitusi adalah Tyas Mirasih pada tahun 2015. Nama Tyas Mirasih kabarnya masuk dalam daftar artis prostitusi yang dibongkar muncikari, Robby Abbas (RA). RA membeberkan identitas artis yang dia bina dan ditawarkan kepada

⁴ Aditia saputra, judul berita "artis-artis terjerat kasus prostitusi *online*" dikutip dari <http://showbiz.liputan6.com/read/2443160/artis-artis-terjerat-kasus-prostitusi-berikut-daftar-tarifnya>, diakses tanggal 10 Desember 2018 pukul 21.00 WIB

⁵ Deyesta Needy judul berita " Artis-Artis ini bikin Heboh Karena Dugaan Kasus Prostitusi" Diakses melalui <http://Showbiz.Liputan6.Com/Read/2610151/6-Artis-Ini-Bikin-Heboh-Karena-Dugaan-Kasus-Prostitusi>, diakses tanggal 10 Desember 2018 pukul 21.00 WIB

pengusaha, politisi dan pejabat. Salah satu di antaranya disebut-sebut Tyas Mirasih.⁶

Dari informasi yang beredar, setidaknya ada 17 inisial nama artis papan atas yang disebut-sebut kerap menemani pria hidung belang. Untuk mem-*booking* artis-artis top ini, pelanggan tak hanya harus membayar mahal, tapi juga harus memenuhi syarat lain, salah satunya harus menjaga kerahasiaan identitas si artis. Ini dia daftar inisial artis beserta tarifnya yang diduga berasal dari sebuah forum dunia malam⁷:

1. TB – Rp 200 juta
2. JD – Rp 150 juta
3. RF – Rp 60 juta
4. CS – Rp 60 juta
5. MT – Rp 55 juta
6. KA – Rp 55 juta
7. SB – Rp 55 juta
8. CW – Rp 50 juta
9. PUA – Rp 45 juta
10. NM – Rp 40 juta
11. CT – Rp 40 juta
12. UJ – Rp 35 juta
13. LM – Rp 35 juta
14. DL – Rp 30 juta

⁶ *Ibid.*

⁷ Ika, judul berita “ Inikah Daftar 200 Nama Tarif Artis PSK Prostitusi *on line* dikutip dari <http://sidomi.com/379127/inikah-daftar-200-nama-tarif-artis-psk-prostitusi-online/diakses> tanggal 10 Desember 2018, pukul 22.00 WIB

15. BS – Rp 30 juta

16. AA – Rp 25 juta

17. FNP – Rp 20 juta

Selain fakta bahwa pelaku prostitusi *online* adalah artis-artis terkenal tanah air, hal lain yang juga cukup mengejutkan adalah tarif yang dipasang. Dari 17 nama yang beredar, tarif termurahnyanya saja bisa mencapai 20 juta untuk sekali kencan. Tentu saja, tarif tersebut belum termasuk hal-hal lain seperti biaya tiket maupun hotel. Di forum Kaskus misalnya, beberapa Kaskuser (sebutan member Kaskus) memberikan tebakan yang mungkin bisa mengejutkan banyak orang. Contohnya saja TB yang mungkin adalah artis Tamara Bleszynski, JD (Jennifer Dunn), RF (Roro Fitria/Ratu Felisha), SB (Shinta Bachir), CW (Catherine Wilson), NM (Nikita Mirzani), LM (Luna Maya), CT (Cut Tari), atau BS (Bella Shofie). Namun tentu saja semua itu baru sebatas tebakan, karena baik si mucikari maupun pihak kepolisian belum terang-terangan mengungkap siapa saja artis yang diduga terlibat prostitusi *online*.⁸

Selain artis, persoalan prostitusi juga menjadi sesuatu yang sudah tidak asing terjadi di tengah masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai alasan, misalnya saja yang terjadi pada Pasangan suami-istri, A (33) dan L (31), menjual jasa seksual kepada orang lain karena mengalami kesulitan ekonomi. A, seorang pengangguran dan L berstatus karyawan pabrik yang gajinya tak mampu mencukupi kebutuhan dua anak mereka yang masih berusia di bawah lima tahun.

⁸ *Ibid.*

Keduanya ini sarjana. Mereka sudah melakukan perbuatan itu selama setahun hal tersebut dijelaskan Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan⁹

Diawal tahun 2019 ini, praktik prostitusi *online* kembali terungkap dengan tertangkapnya artis vanesa angel. Kasus prostitusi yang melibatkan artis Vanessa Angel berlanjut pada terungkapnya jaringan praktik prostitusi *online* yang melibatkan artis-artis lainnya. Berdasarkan informasi dari *detiknews.com* bahwa menurut Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan menyebut ada puluhan artis lain yang terhubung dengan dua muncikari yang juga menyediakan jasa artis Vanessa maupun Avriellia Shaqqila, yaitu ES dan TN. Terdapat 45 orang artis yang terlibat langsung dengan dua orang muncikari tersebut yang sedang dalam pemeriksaan pihak Kepolisian. ES berhubungan langsung dengan si artis dan TN dengan selebgram," kata Luki saat rilis di Mapolda Jatim¹⁰

Realitas diatas merupakan sebuah persoalan yang pelik didalam masyarakat, apalagi apabila dilihat dalam ketentuan hukum pidana konvensional di dalam KUHPidana. Perbuatan untuk melacurkan diri (Prostitusi). Bila diperhatikan pasal demi pasal dalam KUHP tidak satupun pasal yang mengatur secara khusus mengenai prostitusi. Dengan tidak adanya pasal yang mengatur tentang prostitusi, maka perbuatan melacurkan diri seorang wanita pelacur tidak dianggap sebagai suatu kejahatan menurut pandangan hukum pidana. Suatu perbuatan bila tidak dilarang dalam suatu perundang - undangan yang berlaku berarti tidak dianggap sebagai kejahatan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1

⁹ Glery Lazuardi, judul berita “ Kesulitan Biaya Anaknya Yang Masih Kecil : Alasan Suami Istri ini Menjadi Germo Merangkap PSK” <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/05/20/kesulitan-biyai-anaknya-yang-masih-kecil-alasan-suami-istri-ini-jadi-germo-merangkap-psk>, diakses tanggal 21 Desember 2018 pukul 22.00 WIB

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/4374717/ironi-dunia-hiburan-45-artis-di-jaringan-prostitusi-online>, diakses tanggal 07 Januari 2018, Pukul.21.00 wib

ayat 1 KUHP yang menganut *azas nullum delictum noela poena sine praevia lege poenale*, yang inti pokoknya menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, jika ketentuan dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Didasarkan sampai hari ini, di Indonesia yang melarang menjual jasa seks atau melakukan aktifitas lain yang sejenis. Hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal seperti yang tertera di dalam KUHP Pasal 296, 297, dan 506. KUHP juga melarang perdagangan wanita dibawah umur.

Prostitusi *online* dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk memuluskan kejahatan perdangan orang (*human trafficking*) ini, para pelaku memakai beberapa cara, ada yang diculik dan kemudian dijual ketempat-tempat pelacuran diluar negaranya, ada yang dijual oleh keluarga mereka sendiri yang percaya bahwa anak-anak mereka akan menjadi pembantu rumah tangga atau memakai modus kawin kontrak dengan orang asing dan yang terakhir adalah dengan ditipu untuk dipekerjakan ditempat tertentu tapi kemudian dijual ketempat pelacuran.

Minimnya perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadikan anak-anak dan perempuan rentan menjadi objek dalam perdagangan manusia (*human trafficking*) ini. Baru-baru ini terkuak kasus yang menghebohkan dimana terjadinya penjualan bayi keluar negeri yang dilakukan secara terorganisir. Tindakan ini tentu membuat kita bertanya bagaimana hal tersebut bisa menjadi komoditi bagi orang-orang tertentu dan tidak mudah ditanggulangi dengan hukum nasional kita. Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan bentuk

perbudakan modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus perdagangan manusia semakin canggih. Modus baru ini merupakan trend baru bagi agen-agen tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara komersil. Hal ini dapat ditemui di internet seperti munculnya fenomena *mail order Brides*. Pengantin pesanan ini memiliki tujuan untuk mengeruk keuntungan semata bagi agen penyedia. Bagi wanita objeknya tujuannya adalah untuk meringankan beban keluarga mereka.

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya.

Tingginya tingkat permintaan praktik prostitusi *online* dikarenakan adanya permintaan (*dermand*) terhadap pelayanan jasa seksual para wanita, sehingga hal itu dimanfaatkan oleh mucikari atau penyedia jasa untuk memperkerjakan dengan harga yang beragam dan dengan modus memanfaatkan akun-akun dimedia sosial sebagai jaringannya.

Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis prostitusi *online* seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk para mucikari prostitusi *online* dan si pemakai jasa prostitusi.

Para pelaku prostitusi *online* yang telah melakukan kejahatan perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencairan korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di antaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum).

Secara normatif permasalahan praktik prostitusi *online* saat ini adalah di *law in books and law in action*, (peraturan perundang-undangan atau penegakan hukumnya). Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya memuat satu pasal mengenai praktik prostitusi *online*.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstranisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya uinformasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00”.

Dalam hal ini menunjukkan bagaimana sebuah kasus seperti prostitusi telah menjadi suatu masalah di dalam sosiologis masyarakat yang dalam hal ini bertentangan dengan pancasila yang sangat menjunjung tinggi norma dan nilai adat istiadat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di sumatera utara dengan **Peran Kepolisian Daerah Sumut Dalam**

Pemberantasan Prostitusi *Online* Sebagai Bentuk dan Modus Perdagangan Manusia

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur praktik prostitusi *online* dalam sistem hukum di Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk dan modus praktik prostitusi *online* yang dilakukan pelaku?
- c. Bagaimana peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menangani praktik prostitusi *online* sebagai bentuk kejahatan perdagangan manusia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak capai dari penelitian tesis ini adalah:

- a. Untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan hukum yang mengatur praktik prostitusi *online* dalam sistem hukum di Indonesia;
- b. Untuk mengetahui bentuk dan modus praktik prostitusi *online* yang dilakukan pelaku;
- c. Untuk mengetahui peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menangani praktik prostitusi *online* sebagai bentuk kejahatan perdagangan manusia

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan secara teoritis dalam hukum pidana khususnya terkait tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana perdagangan manusia dengan menemukan hal-hal baru yang terkait dengan persoalan hukum dalam bidang kesusilaan dan tindak pidana perdagangan orang terkhusus mengenai prostitusi *online*.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan praktik prostitusi di tengah masyarakat khususnya yang terjadi dikalangan pengguna media sosial di Sumatera Utara

1.5. Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran pustaka di Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area, maka penelitian dengan judul **Peran Kepolisian Daerah Sumut Dalam Pemberantasan Prostitusi *Online* Sebagai Bentuk dan Modus Perdagangan Manusia** tidak ditemukan judul yang sama. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang baru pertama sekali dilakukan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul **Peran Kepolisian Daerah Sumut dalam Pemberantasan Prostitusi *online* sebagai Bentuk dan Modus Perdagangan Manusia** , namun kajian dan permasalahannya berbeda, yaitu:

- a. Ahmad Rosyadi, **Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia**, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , Jakarta, 2011. Kajian penelitian dari Ahmad Rosyadi menekankan pada perbandingan prostitusi online menurut hukum positif dan hukum Islam
- b. Prambudi Adi Negoro, **Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 470/Pid.Sus/2014/PN.Smn)**, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015. Kajian Penelitian ini pada tindak pidana prostitusi online dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 470 Pid.Sus/2014/PN.Smn.
- c. Arya Mahardhika Pradana, **Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi**, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015. Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam prostitusi *online*.
- d. Venny Humairah, **Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016**. Penelitian ini memfokuskan kajian pada prosedur penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana prostitusi *online* diwilayah Pekanbaru.

1.6. Kerangka Teori dan Konseptual

1.6.1. Kerangka Teori

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo bahwa Landasan teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹¹ Lebih lanjut dikatakan bahwa teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹²

Berdasarkan hal tersebut diatas, menguti pandangan Soerjono Soekanto bahwa kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:¹³

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina stuktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.

Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin factor-factor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran ataupun batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Menurut Jhon.W.Best, Teori pada dasarnya berisi penggambaran hubungan sebab akibat diantara variabel-variabel. Suatu teori di dalam dirinya

¹¹ Sapiroto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, Halaman. 254.

¹² *Ibid.* Halaman. 253.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986. halaman. 121.

terkandung keunggulan untuk bisa menjelaskan suatu gejala. Tidak hanya itu, suatu teori juga berkekuatan untuk memprediksi sesuatu gejala.¹⁴

Teori hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *Theory of Law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "*Rechtstheorie*" mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam proses pembelajaran maupun di dalam penerapan hukum karena dengan adanya teori hukum, dapat membantu dalam kerangka memecahkan berbagai persoalan, dimana di dalam hukum normatif tidak diatur.¹⁵

Menurut Salim dan Erlies Septiana, teori hukum memiliki tugas meliputi:¹⁶

- 1) Menganalisis dan menerangkan pengertian hukum (pengertian dari hukum), dan berbagai pengertian hukum atau konsep yuridik (konsep yang digunakan dalam hukum). Pengertian-pengertian itu, seperti hukum subjektif, hukum objektif, hubungan hukum, asas hukum, hak milik, kontrak, hukumn, itikad baik, dan sejenisnya. Pengertian ini dijadikan objek penelitian hukum. Pada masa lalu, kajian tentang pengertian dikenal sebagai ajaran hukum (*rechtsleer*).
- 2) Menganalisis hubungan antara hukum dan logika
- 3) Menganalisis hal-hal yang bertalian dengan metodologi (ajaran metode).

Di dalam penelitian ini, teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis permasalahan adalah teori sistem hukum, teori kriminologi dan teori pertanggungjawaban pidana.

a. Teori Sistem Hukum (*Legal system Theory*)

Teori sistem hukum (*Legal System Theory*) dari Lawrence M. Friedman yang pada intinya adalah menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :¹⁷

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu pendekatan Proposal*, Jakarta; Aksara, 1999, halaman. 41

¹⁵ H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis (Buku Kedua)*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2014, halaman. 5

¹⁶ *Ibid.* Halaman. 5-6

1) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

*“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave”.*¹⁸ (substansi tersusun dari peraturan-peraturandan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-istitusi harus berperilaku/bertindak. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan atau norma hukum.

2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

“Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system.....The structure of a system is its skeletal fremework, it is the elements shape, the institutional body of the system.” (Struktur adalah satu dasar dan merupakan unsur nyata dari sistem hukum. Struktur dalam sebuah sistem adalah kerangka permanen, atau unsur tubuh lembaga dalam system hukum). Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

“Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing and thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways.” (Budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya, yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berfikir dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu). Dalam hal ini yang

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, New York :Russell Sage Foundation, 1975, halaman.14

¹⁸*Ibid.*

dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati.¹⁹

Ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut dapat digunakan untuk mengkaji efektifitas penerapan suatu sanksi dalam suatu aturan hukum. Kata efektif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna, mulai berlaku).²⁰

Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.²¹ Meneliti efektifitas hukum pada dasarnya membandingkan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subjek hukum, dan hukum akan semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subjek hukum semakin mendekati apa yang telah dilakukan dalam hukum. Efektifitas dalam konteks dengan hukum diartikan bahwa hukum itu benar-benar hidup dan berlaku, baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis.²² Orang mengatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut.²³

Menurut Achmad Ali mengatakan bahwa :

¹⁹ *Ibid.* halaman. 15

²⁰ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman.59

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ J.J.HALAMAN.Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung : Cetakan Kedua, PT.Citra Aditya Bakti, 1999, halaman.149

“Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus kongkret.”²⁴

Menurut Soerjono Soekanto adalah ada 5 faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya keberlakuan suatu hukum yaitu :²⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

b. Teori Kriminologi

Dalam buku yang ditulis oleh J. Robert Lily dkk (*Criminological Theory: Context and Consequencies*, 2006), terdapat suatu pernyataan yang menarik tentang konteks dan konsekuensi teori kejahatan. Di situ dinyatakan bahwa pandangan suatu warga terhadap kejahatan ternyata ikut berubah mengikuti perkembangan masyarakatnya. Sebagai contoh, pada awal ketika kaum emigran pertama kali menginjakkan kaki mereka di bumi Amerika, pelaku kejahatan dianggap sebagai titisan setan. Teori-teori kriminologi pada masa itu memperkuat pandangan ini, bahwa pelaku kejahatan memiliki cacat biologis. Cacat ini bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Untuk mencegah penurunan secara genetik tersebut, maka hukuman yang pantas untuk pelaku kejahatan ini antara lain dengan sterilisasi. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka akan terjadi evolusi yang mengarah ke arah keterbelakangan (*atavistic reversions*).

²⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta : Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, 2012, halaman.378

²⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, halaman.8

Ada juga pemikiran bahwa kejahatan terjadi karena para pelaku memahami definisi kultural yang mendukung tindakan kejahatan itu. Misalnya, di satu daerah di Bali, ada komunitas yang berpendapat bahwa mengemis adalah pekerjaan yang wajar dan tidak melanggar hukum. Beberapa komunitas di sejumlah daerah di Indonesia juga menerima pandangan bahwa prostitusi dan seks bebas bukanlah perilaku ilegal. Alhasil, menurut teori asosiasi diferensial ini, aspek budaya setempat dapat berkontribusi menjadi faktor kriminogenis.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²⁶

Kriminologi lahir dan kemudian berkembang menduduki posisi yang penting sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang interdisiplin dan semakin menarik, bergerak dalam dua “roda besar” yang terus berputar dalam perubahan pola-pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh kecepatan perubahan sosial dan teknologi. Roda-roda yang bergerak itu adalah penelitian kriminologi dan teori-teori kriminologi²⁷.

Pengertian kriminologi dapat dilihat dalam beberapa prespektif, yakni:

1. Dari segi etimologis

²⁶ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Halaman.9

²⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1994.halaman. 107

Kriminologi berasal dari kata Crime artinya kejahatan sedangkan logika berasal dari kata Logos yang artinya ilmu. Jadi kriminologi adalah pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.

2. Menurut pendapat sarjana /Terminologis

W.A. Bonger menjelaskan bahwa “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan, dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya”.²⁸ Yang dimaksud dengan mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya, termasuk mempelajari penyakit sosial (gelandangan, pelacuran, kemiskinan, dan alkoholisme).

WME. Noach menjelaskan bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah-laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya”.²⁹

Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa:³⁰ “*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*” (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)³¹

Sementara J. Constant mendefinisikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.³²

Disisi lain Wolfgang, Savits dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:³³

²⁸ Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung: 2013, halaman 19

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar: 2010, halaman 1

³² *Ibid.* Halaman.2

“Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.”

Berdasarkan rumusan diatas, kata kriminologi sebagai ilmu menyelidiki mempelajari. Selain itu, perumusan kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut. Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:³⁴

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) adalah:
 - a. Definisi kejahatan
 - b. Unsur-unsur kejahatan
 - c. Relativitas pengertian kejahatan
 - d. Penggolongan kejahatan
 - e. Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) adalah:
 - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi

³³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.cit.*, Halaman 12

³⁴ *Ibid.* Halaman.2-3

- b. Teori-teori kriminologi
 - c. Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa³⁵:

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat. Mengenai kesadaran hukum ini, Ewick dan Silbey membagi kesadaran hukum menjadi tiga bentuk yakni :

³⁵ Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalamania Indonesia. Jakarta. 1982. halaman. 10

1. *consciousness as attitude* (kesadaran sebagai sikap),
2. *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*) dan
3. *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural).

Konsep dari kesadaran sebagai sikap menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe (keluarga-keluarga, kelompok-kelompok sebaya, kelompok-kelompok kerja, perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas, institusi-institusi hukum dan masyarakat-masyarakat), muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.³⁶

Konsep *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*) memandang kesadaran sebagai produk samping dari operasi struktur-struktur sosial, ketimbang agen formatif dalam membentuk struktur-struktur. Sedangkan konsep *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural) muncul dari hubungan timbal balik dalam suatu proses sosial. Kesadaran hukum terbentuk di dalam dan diubah oleh tindakan sosial masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum merupakan modalitas fundamental dalam penegakan hukum.³⁷

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekadar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara material/substansial. Kualitas substantif jelas lebih menekankan pada aspek immateriil/non fisik dari pembangunan masyarakat/ nasional. Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiil, tetapi juga secara immateriil. Penegakan hukum pada

³⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007. halaman. 314.

³⁷ *Ibid.*, halaman. 316-319.

hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna.³⁸ Oleh sebab itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan pada dimensi sosiologis dan filosofis.

Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep “*liability*” dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa : *I...Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction.*”³⁹

Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.⁴⁰

Menurut pendapat S.R Sianturi bahwa Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toereken-baarheid*,” “*criminal reponsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.⁴¹

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, halaman. 19-20

³⁹ Roscoe Pound. Dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet.II, Bandung, Mandar Maju, 2000, halaman.65

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya*, Cet IV, Jakarta, Alumni Ahaem-Peteheam,1996, halaman .245

tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya.⁴²

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.⁴³ Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

Menurut Ruslan Saleh tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah⁴⁴ :

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

⁴² Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1987, halaman.75

⁴³ Roeslan Saleh, *Op.cit.* Halaman. 45.

⁴⁴ *Ibid.* Halaman. 75-76.

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut di cela. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. jadi harus ada unsur Obejektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif.⁴⁵

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Dari Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada⁴⁶:

- a) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan

⁴⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indonesia*, Jakarta :PT. Pradnya Paramita, 1997, halaman.31

⁴⁶ Moelyatno dalam Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang. 1990, Halaman. 91

atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

1.6.2. Kerangka Konseptual

- a. Peran Kepolisian adalah pelaksanaan tugas dan fungsi dari lembaga kepolisian sebagai lembaga negara penegak hukum yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya menurut wujudnya atau sifatnya tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat dari terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana, apabila perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana.⁴⁷
- c. Pemberantasan memiliki 2 arti. Pemberantasan berasal dari kata dasar berantas. Pemberantasan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pemberantasan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata

⁴⁷ *Ibid.*, halaman. 54

benda sehingga pemberantasan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan⁴⁸.

- d. Prostitusi atau biasa disebut pelacuran berasal dari bahasa latin yaitu *pro-situare* yang artinya membebaskan diri berbuat zina, melakukan perbuatan pencabulan dan pergendakan. Dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *prostitutions* yang memiliki arti ketunasilaan. Dan orang yang melakukan tindakan pencabulan, pergendakan, dan pelacuran disebut dengan wanita tuna susila, yang berarti perempuan yang buta akan kesopanan. Karna pada dasarnya tindakan zina adalah tindakan penyelewengan dari kesopanan. Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa pelacuran berasal dari kata *lacur* yang berarti malang, celaka, sial, gagal atau buruk laku. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pemuas nafsu.
- e. Prostitusi *online*/daring adalah praktek pelacuran yang dilakukan dengan atau melalui media internet atau *online* sebagai sarana transaksi bagi mereka pengguna dan pemakai yang ingin menggunakan jasanya. Internet digunakan sebagai media penghubung atau sarana penunjang saja. Dalam banyak faktor, yang menjadi faktor utama dalam pelacuran yaitu uang sebagai sumber pendapatan
- f. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang,

⁴⁸ <https://www.apaarti.com/pemberantasan.html>, diakses tanggal 29 Maret 2019, Pukul. 21.00 WIB.

baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga

- g. Mucikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial. PSK bisa saja tidak tinggal bersama dengan mucikari (umpamanya di dalam suatu bordil), namun selalu berhubungan dengannya. Mucikari dapat pula berperan dalam memberi perlindungan kepada pekerja seks komersial dari pengguna jasa yang berbuat kurang ajar atau merugikan pekerja seks komersial. Dalam kebanyakan prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan pekerja seks komersial yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak pekerja seks komersial yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak pekerja seks komersial yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada pelacur asuhannya⁴⁹.
- h. Perdagangan Manusia adalah transaksi jual beli terhadap manusia yang dapat berupa perbuatan penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rawan, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan)

⁴⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mucikari>, diakses pada tanggal 3 Januari 2018, Pukul.21.00 wib di Medan

sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (*consent*) dari orang yang memegang kontrol atas orang lainnya untuk tujuan eksploitas

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan atau mencari data atau bahan dengan tujuan tertentu. Penulis dalam penelitian Tesis ini mengemukakan judul **“Peran Kepolisian Daerah Sumut dalam Pemberantasan Prostitusi Online sebagai Bentuk dan Modus Perdagangan Manusia”** menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hadari Nawawi mengatakan bahwa metode deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional dan akurat.⁵⁰

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁵¹ Metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

⁵⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial, Laksbang Grafika, Surabaya, 2010, hlm. 12.*

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, halaman. 64.

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.⁵²

1.7.1. Jenis/Tipe Penelitian

Tipe/Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis dengan Judul “**Peran Kepolisian Daerah Sumut dalam Pemberantasan Prostitusi Online sebagai Bentuk dan Modus Perdagangan Manusia**” adalah Penelitian yuridis normatif (*legal research*)⁵³, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁵⁴ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.7.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal penelitian tesis dilakukan, dalam uraian waktu 3 bulan dari mulai Januari 2019 sampai dengan Maret 2019. Penelitian tesis ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT).

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI:Press, 1986, halaman. 3.

⁵³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, halaman. 295.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group. Jakarta. 2010, Halaman. 32

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki⁵⁵ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindak pidana kesusilaan dan prostitusi serta perdagangan orang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* halaman. 141.

⁵⁶ Jhony Ibrahim, *Op.Cit.* halaman. 296.

sekunder⁵⁷ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini pengumpulan bahan hukum penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.⁵⁸ Kegiatan tersebut meliputi:

1. Studi Dokumen atau literatur

Studi dokumen dilakukan melalui inventarisasi dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui pembicaraan secara langsung terhadap persoalan yang akan dilakukan penelitian dengan narasumber yang kredibel di bidangnya, diantaranya, Penyidik di Direktorat Krimsus dan Krimmum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT). Hasil wawancara dipergunakan sebagai pendukung dalam penelitian hukum normatif bukan menjadi sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Halaman. 115

1.7.5. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.



BAB II

PENGATURAN HUKUM YANG MENGATUR PRAKTIK PROSTITUSI ONLINE DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

2.1. Praktik Prostitusi *Online* di Indonesia

Masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat yang plural menjadikan masyarakat Indonesia tidak memiliki keseragaman budaya antar satu suku, oleh karena itu praktik berbudaya pun menjadi berbeda. Fenomena terjadinya pengaruh budaya asing ke Indonesia saat ini sangat mencolok sehingga diperlukan benteng dari masyarakat itu sendiri untuk menghindari adanya budaya-budaya luar yang masuk.

Menurut Rasyid bahwa kegiatan prostitusi merupakan

“fenomena yang sudah ada sejak lama didunia, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa prostitusi menjadi salah satu jenis pekerjaan tertua didunia, termasuk yang ada di Indonesia. Prostitusi di Indonesia sendiri bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Pada zaman modern praktik prostitusi berkembang pesat dengan mudah didapati di tempat hiburan malam baik di perkotaan maupun didesa. perkembangan praktik prostitusi yang tidak saja hanya terfokus pada tempat lokalisasi semata melainkan juga dijalankan secara terbuka maupun tersumbunyi oleh tempat-tempat pelayan seperti panti pijat, kios maupun rumah-rumah singgah minum kopi. Praktik prostitusi yang tumbuh berkembang mempunyai alasan yang sangat beragam. Pada peristiwa pelacuran itu ada dorongan-dorongan seks yang tidak terintegrasi dengan kepribadian. Artinya, implus- implus seks itu tidak terkendali oleh hati nurani. Selanjutnya, dipakailah teknik teknik seksual yang amat kasar dan provokatif dalam sanggama, dan sangat impersonal karena berlangsung efeksi tanpa perasaan, emosi dan kasih sayang, sehingga dilakukan dengan cepat, dan tanpa orgasme pada pihak wanita/pelacurnya -”⁵⁹

Berdasarkan pendapat Rasyd tersebut terlihat jelas bahwa perkembangan terjadinya prostitusi di tengah masyarakat Indonesia sudah sejak lama terjadi, dan saat ini terus berkembang mengikuti perkembangan budaya, teknologi dan

⁵⁹Rasyid, Praktek Prostitusi Terhadap Penyalahgunaan Izin SPA, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Volume IV No. 1 Mei 2016, halamanaman. 105

informasi modern. Meningkatnya peradaban manusia menjadikan kegiatan prostitusi tersebut menjadi semakin tidak terlihat tetapi jelas adanya dan memiliki kelas-kelas masyarakat sendiri sebagai pengguna dan penyedia jasa. Sejalan dengan perkembangan terjadinya praktik prostitusi di masyarakat Indonesia, hal ini senada dengan pendapat Sapiro Rahardjo yang mengatakan bahwa modernitas suatu masyarakat menjadikannya berkembang dan terjadi perubahan-perubahan dalam struktur masyarakat itu sendiri⁶⁰

Salah satu dampak dari modernitas masyarakat di Indonesia adalah mengikutinya praktik-praktik prostitusi di tengah masyarakat. Awalnya praktik prostitusi dilakukan dengan tertutup dari pengetahuan masyarakat lainnya. Saat ini, praktik prostitusi onlie menjadi satu tindakan beberapa kelompok masyarakat yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat ekonomi lemah tetapi juga sudah pada orang-orang yang memilkki ekonomi tinggi.

Mengutip pengertian dari Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata “*lacur* yang bearti malang, *celaka*, *sial*, *gagal*, atau *buruk laku*. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan⁶¹. Praktik Pelacuran dapat dikatakan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*) untuk imbalan berupa uang. Sedangkan secara terminologis *pelacuran* atau *prostutisi* adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan.

⁶⁰ Sapiro Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing: Jakarta, 2009, halamanaman. 10-11

⁶¹ W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984, halamanaman.548

Merujuk pada bahasa Inggris istilah prostitusi berasal dari kata *prostitute* (*prostitut*) yang berarti pelacur, sedangkan *prostitution* adalah pelacuran. Dalam kamus bahasa Indonesia prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. *Prostitute* adalah pelacur, wanita tunasusila, orang yang menyalahgunakan sesuatu untuk kepentingan uang. *Prostitute* adalah melacurkan diri, menjual diri. *Prostitution* adalah pelacuran, penyalahgunaan kemampuan. *Prostitutor* adalah pelacur, orang yang menjual diri⁶².

Perilaku prostitusi oleh sekelompok orang ditengah masyarakat memiliki akibat negatif yang tersembunyi tetapi memiliki dampak yang sangat luas dan dapat merusak tatanan kehidupan berkeluarga, dan masyarakat. Kegiatan prostitusi merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan a moral. Dilihat dari prespektif semua agama, maka kegiatan prostitusi merupakan kegiatan yang dilarang oleh setiap agama, baik di agama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha serta agama lainnya.

Prostitusi atau pelacuran sebagai salah satu penyakit masyarakat mempunyai sejarah yang panjang (sejak adanya kehidupan manusia telah diatur oleh norma-norma perkawinan, sudah ada pelacuran sebagai salah satu penyimpangan dari pada norma-norma perkawinan tersebut) dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara di dunia. Walaupun prostitusi sudah ada sejak dulu, namun masalah prostitusi yang dulu dianggap tabu atau tidak biasa. Namun masa jaman sekarang prostitusi oleh masyarakat Indonesia dianggap menjadi sesuatu yang biasa.

⁶² Atabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab Edisi Lengkap*, Krapyak: Multikarya Grafika, 2003, halamanaman. 1022.

Prostitusi sebagai salah satu penyakit masyarakat mempunyai sejarah yang panjang (sejak adanya kehidupan manusia telah diatur oleh norma-norma perkawinan, sudah ada pelacuran sebagai salah satu penyimpangan dari pada norma-norma perkawinan tersebut) dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara di dunia. Walaupun prostitusi sudah ada sejak dulu, namun masalah prostitusi yang dulu dianggap tabu atau tidak biasa. Namun masa jaman sekarang prostitusi oleh masyarakat Indonesia dianggap menjadi sesuatu yang biasa⁶³.

Permasalahan lebih menjadi rumit lagi tatkala pelacuran dianggap sebagai komoditas ekonomi (walaupun dilarang UU) yang dapat mendatangkan keuntungan finansial yang sangat menggiurkan bagi para pebisnis. Prostitusi telah diubah dan berubah menjadi bagian dari bisnis yang dikembangkan terus-menerus sebagai komoditas ekonomi yang paling menguntungkan, mengingat pelacuran merupakan komoditas yang tidak akan habis terpakai. Saat kegiatan prostitusi telah dianggap sebagai salah satu komoditas ekonomi (bisnis gelap) yang sangat menguntungkan, maka yang akan terjadi adalah persaingan antara para pemain dalam bisnis pelacuran tersebut untuk merebut pasar.

Pada prinsipnya, setiap agama telah memberikan cara yang baik untuk seseorang manusia untuk melakukan perbuatan seksual dengan ikatan perkawinan yang sah, sehingga perbuatan tersebut baik secara agama dan baik dimata masyarakat. Kesepakatan sosial masyarakat menyatakan bahwa perbuatan prostitusi merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai cinta kasih ditengah masyarakat, perbuatan yang sangat merugikan keluarga dan akan berdampak pada penyakit seksual jika sering dilakukan oleh para pelakunya. Dalam konteks itu,

⁶³ Rasyid, *Op.cit.* halamanaman.110

perbuatan prostitusi merupakan perbuatan yang dilarang ditengah masyarakat dan menjadi perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan amoral.

Kenyataannya, walaupun ada pertentangan pada masyarakat itu sendiri dan perbuatan prostitusi melanggar ketentuan agama, tetapi realitasnya masih ditemukan praktik-praktik prostitusi itu marak dimasyarakat. Artinya, ada penyelewengan ditengah masyarakat itu sendiri. Ditambah lagi bahwa pemerintah suatu masyarakat sadar atau tidak terkadang mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang mendukung praktik prostitusi itu terjadi ditengah masyarakat.

Kemajuan jaman yang diikuti dengan berkembangannya teknologi informasi ditengah masyarakat memiliki dampak pada masyarakat itu sendiri. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Kemajuan teknologi informasi ini dapat dilihat dengan banyaknya perkembangan dunia *cyber* namun kemajuan di bidang teknologi informasi ini memiliki banyak dampak. bagaikan pisau yang memiliki dua sisi mata, apabila digunakan untuk kebaikan akan berdampak positif dan apabila digunakan pada hal negatif akan berdampak buruk juga⁶⁴.

Pada bidang penegakan hukum memandang bahwa pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif atau berbanding searah, yaitu bahwa kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu yang berkembang seiring dengan pengetahuan dan teknologi. Salah satu kejahatan yang

⁶⁴ Melinda Arsanti, Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi *Online*, *eJournal Ilmu Komunikasi*, 5, (3) 2017,, halamanaman. 51

berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yaitu kejahatan prostitusi *online* melalui media sosial⁶⁵.

Prostitusi *Online* berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yakni prostitusi dan *online*. Prostitusi adalah istilah yang sama dengan prostitusi. Prostitusi menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.³⁴

Kata terakhir dari istilah prostitusi *online* menggambarkan tempat dimana aktivitas ini dilakukan. *Online* merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi *online* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya. Istilah *Online* dapat diartikan dengan “terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh jaringan internet yang terkoneksi dengan komputer atau media telekomunikasi (*Handphone*)”.

Pada dasarnya pengertian *online* adalah terhubung dengan internet. Sejak internet menjadi semakin familiar di semua lapisan masyarakat, mereka banyak yang memanfaatkannya sehingga muncullah berbagai toko *online* yang menawarkan berbagai macam barang yang kita butuhkan. Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk

⁶⁵ *Ibid.*

layanan telekomunikasi dan sumberdaya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia⁶⁶.

Internet seakan membentuk suatu realitas baru yang menjadikan realitas kehidupan manusia terbagi secara dikotomis menjadi kehidupan nyata dan kehidupan maya. Internet merupakan aktivitas yang sulit dilakukan di dunia nyata dapat dengan mudah dilakukan di dunia maya

Pada dasarnya Internet adalah sebuah jaringan komputer global. Internet tersusun atas ribuan jaringan komputer dari berbagai belahan dunia yang saling terhubung. Internet dapat diibaratkan induk dari jaringan komputer. Manfaat terbesar dari pemustaka layanan internet adalah terpenuhinya kebutuhan informasi pemustaka. Internet menyediakan akses tak terbatas terhadap sebuah informasi misalnya artikel, baik ilmiah maupun populer. Internet juga memungkinkan mengakses informasi dari negara-negara lain tanpa memikirkan kendala waktu dan tempat, oleh karena itu internet juga disebut sebagai jendela informasi selain buku⁶⁷.

Pemanfaatan sarana internet ternyata juga selain memberikan dampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif. Penggunaan dan pemanfaatan internet juga dijadikan sebagai sarana atau alat terjadinya pelanggaran terhadap kaidah atau norma hukum di tengah masyarakat. Internet juga ternyata telah menjadi sarana terjadinya peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum di sebuah negara.

⁶⁶ <http://prasetyaha.blogspot.com/2012/09/pengertian-sejarah-dan-fungsi-internet.html> diakses tanggal 21 Februari 2019, Pukul. 09. 00 wib di Medan

⁶⁷ Anjani Grace Karundeng, Anthonius Golung, Antonius Boham, Pemanfaatan Layanan Internet Pada Perpustakaan Universitas Katolik De La Salle Manado Dalam Menunjang Proses Belajar Mahasiswa, *e-journal "Acta Diurna" Volume V. No. 5. Tahun 2016, halamanaman. 2*

Internet menjadi media bagi terjadinya praktik prostitusi ditengah masyarakat, bahkan terjadinya prostitusi saat ini tidak lagi terbatas pada tempat dan waktu tertentu disuatu daerah tetapi juga sudah dapat melintasi waktu dan jarak yang ada baik antar daerah ataupun negara di dunia.

Di Indonesia sebagai sebuah negara yang saat ini menjadi surga bagi perusahaan telokomunikasi baik nasional maupun internasional karena masyarakatnya sedang tergila-gila pada jaringan internet. Hal tersebut ternyata juga dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menjadikan internet sebagai sarana menciptakan sebuah keuntungan.

Terbongkarnya beberapa kasus prostitusi *online* yang diberitakan secara estafet oleh berbagai media di Indonesia, semuanya memiliki kesamaan dalam modus operasinya. Para pelaku memasarkan diri dan perempuan yang dijualnya melalui internet, baik dengan menggunakan *website* maupun jejaring sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Blackberry Messenger*, dan sebagainya. Berbeda dengan prostitusi lainnya yang membutuhkan tempat tertentu atau lokasi untuk ‘menjajakan’ dirinya, keberadaan prostitusi *online* sepertinya lebih sulit tersentuh dan prakteknya nyaris tidak terlihat karena dilakukan dengan menggunakan media sosial⁶⁸.

Berkembangnya praktik pelacuran merupakan salah satu fenomena sosial dalam masyarakat yang sangat kompleks, baik dari segi sebab-sebabnya, prosesnya maupun implikasi sosial yang ditimbulkannya.

Kegiatan prostitusi saat ini telah menjadi sesuatu yang komersil yang mendatangkan keuntungan bagi para pelaku bisnisnya. Praktik prostitusi saat ini

⁶⁸ *Ibid.* Halaman.51-52

telah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, dengan demikian, kegiatan prostitusi juga telah memasuki era milenial dengan memanfaatkan media internet sebagai sarana penghubung terjadinya prostitusi.

2.2. Prostitusi *Online* sebagai salah satu bentuk Tindak Pidana kesusilaan

Mengutip pendapat Lamintang bahwa pada mulanya para ahli hukum itu telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocissima*, *atrocia*, dan *levia* yang didasarkan pada sesuatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat ringannya kejahatan, di mana berat-ringannya hukuman yang diancamkan terhadap masing-masing kejahatan⁶⁹. Para pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana, semula telah membuat suatu pembagian ke dalam apa yang mereka sebut *rechtsdelicten* dan apa yang mereka sebut *wetsdelicten*.

Menurut Lamintang bahwa sesuai dengan penjelasannya di dalam *Memorie Van Toelichting*, pembagian di atas itu telah didasarkan pada sebuah azas yang berbunyi⁷⁰:

- a) Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa memang terdapat sejumlah tindakan-tindakan yang mengandung suatu "onrecht" sehingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang di dalam undang-undang.
- b) Akan tetapi juga terdapat sejumlah tindakan-tindakan, di mana orang pada umumnya baru mengetahui sifatnya dari tindakan-tindakan tersebut sebagai tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum hingga pelakunya dapat dihukum, yaitu setelah tindakan-tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam undang-undang.

Di dalam perkembangan selanjutnya, yakni dalam usaha untuk menemukan suatu pembagian yang lebih tepat dari tindakan-tindakan melawan

⁶⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, halaman. 198-200

⁷⁰ *Ibid.* Halaman. 200

hukum di anggap lebih sesuai dengan kebutuhan akan adanya suatu sistem yang lebih logis bagi kitab-kitab undang-undang pidana yang didasarkan pada asas-asas tertentu.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana selanjutnya masih terdapat sejumlah pembagian-pembagian lainnya dari tindak pidana sebagai berikut :

a) *Delik Formal (Formeel Delict) dan Delik material (Material delict)*

Pada umumnya rumusan-rumusan delik didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana itu merupakan rumusan-rumusan dari apa yang disebut *voltooid delict*, yakni *delik* yang telah selesai dilakukan oleh pelaku yang sebenarnya. Delik Formal atau *Formeel Delict* adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.

Delik material atau *Materieel delict* itu adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Contoh dari delik yang telah dirumuskan secara formal itu misalnya delik-delik yang telah dirumuskan didalam Pasal-pasal 162,209,210,242, dan 362 KUHP, sedangkan contoh dari delik-delik yang telah dirumuskan secara material itu misalnya delik-delik yang telah dirumuskan didalam Pasal-pasal 149,187,338,dan 378 KUHP.

b) *Delicta commissionis, delicta omissionis dan delicta commissionis per omissionem commissa.*

Suatu tindak pidana itu dapat terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu keharusan.

Delicta commissionis adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan di dalam Undang-undang.

Pembagian dari tindak pidana menjadi "*Delicta commissionis*" dan "*Delicta omissionis*" diatas ternyata kurang sempurna, oleh karena didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita juga dapat menjumpai sejumlah pelanggaran terhadap suatu "larangan" di dalam Undang-undang, yang dapat terjadi tanpa melakukan suatu tindakan. Misalnya seorang ibu yang telah menyebabkan kematian anaknya yang masih menyusui, oleh karena ia tidak menyusui anak tersebut atau tidak memberikan makanan lainnya sebagai pengganti dari air susunya.

Dalam hal semacam ini kita berbicara mengenai *delicta commissionis per omissionem commissa*. Beberapa contoh dari "*Delicta commissionis*" adalah misalnya delik-delik yang telah dirumuskan di dalam Pasal-pasal 212,263,285, dan 365 KUHP. Contoh dari "*Delicta omissionis*" adalah misalnya delik-delik seperti yang telah dirumuskan didalam Pasal-Pasal 217,218,224, dan 397 angka 4 KUHP. Sedang contoh-contoh delik yang dapat terjadi karena orang telah melanggar sesuatu "larangan" tanpa orang tersebut telah melakukan sesuatu tindakan adalah misalnya delik-delik yang telah dirumuskan didalam pasal-pasal 338 dan selanjutnya, 351 dan selanjutnya KUHP.

c) *Opzettelijke delicten dan culpooze delicten*

Berkenaan dengan diisyaratkannya suatu "kesengajaan" (*opzet*) atau "ketidak sengaja" (*culpa*) di dalam berbagai rumusan delik, kita dapat membedakan antara:

- 1) *Opzettelijke delicten* atau delik-delik yang oleh pembentuk Undang-undang telah diisyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”
- 2) *culpooze delicten*, yakni delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.

Ini tidak berarti bahwa di dalam sesuatu rumusan delik itu selalu hanya terdapat satu persyaratan, yaitu bahwa delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja” ataupun harus dilakukan “dengan tidak sengaja”, akan tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita juga dapat menjumpai delik-delik tersebut “dapat dilakukan dengan sengaja” atau “dapat dilakukan dengan tidak sengaja”, yaitu antara lain delik seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 480 KUHP.

Di dalam rumusan Pasal 480 KUHP tersebut terdapat perkataan-perkataan yang antara lain berbunyi “sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut dapat di duganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”. Dari perkataan “yang diketahuinya” dapat kita ketahui bahwa pelakunya harus melakukan tindak pidana tersebut “dengan sengaja” dan dari perkataan “yang secara patut harus dapat diduganya” dapat kita ketahui bahwa tindak pidana tersebut juga dapat dilakukan “dengan tidak sengaja”,ole karena “dapat menduga” itu tentunya tidak sama dengan “mengetahui”.

d) *Zelfstandige delicten dan voortgezette delicten*

Yang dimaksud dengan *Zelfstandige delicten* adalah delik-delik yang berdiri sendiri, sedang yang dimaksud dengan *voortgezette delicten* adalah delik-delik yang pada hakikatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri

sendiri, yang karena sifatnya dianggap sebagai satu delik. *voortgezette delicten* itu di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga sering disebut sebagai *delicta continuata*.

e) *Enkelvoudige delicten dan samengestelde delicten*

Yang dimaksud dengan *Enkelvoudige delicten* adalah delik-delik yang pelakunya telah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *samengestelde delicten* adalah delik-delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan yang sama dilarang oleh Undang-undang. Contoh dari “*samengestelde delicten*” itu misalnya delik-delik seperti yang telah dirumuskan didalam Pasal-Pasal 296 dan 481 ayat 1 KUHP.

f) *Aflopemde delicten dan voortdurende delicten*

Yang dimaksud dengan *Aflopemde delicten* itu adalah delik –delik yang terdiri dari satu lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan, sedang yang dimaksud dengan *voortdurende delicten* itu adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan sesuatu norma.

Beberapa contoh dari “*Aflopemde delicten*” itu misalnya delik-delik seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal-pasal 124 ayat 2 angka 4, 228 dan 261 ayat 1 KUHP. Apakah sesuatu delik itu merupakan suatu “*Aflopemde delict*” atau suatu “*voortdurende delict*” hal mana bergantung pada bagaimana delik tersebut telah dirumuskan di dalam undang-undang. Dengan melihat pada rumusnya di dalam

undang-undang, maka delik bigami itu adalah merupakan suatu “*Aflopemde delicten*”(Pasal 279 ayat 1 KUHP).

Contoh dari suatu “*voortdurend delict*” itu dapat kita jumpai di dalam rumusan delik menurut Pasal 333 ayat 1 KUHP secara bersama-sama dengan suatu “*aflopemd delict*”, hal tersebut dapat kita ketahui dari perkataan-perkataan “*berooft of beroofd houdt*” atau dari perkataan-perkataan “merampas atau membiarkan dirampas”. Perbuatan “merampas” merupakan suatu “*aflopemd delict*”, sedang perbuatan “membiarkan dirampas” merupakan suatu “*voortdurend delict*”.

g) *Klacht delicten dan gewone delicten*⁷¹

Pada kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti itu disebut *Klacht delicten*, yakni sebagai lawan dari apa yang disebut *gewone delicten*, yaitu tindak pidana-tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.

Yang dimaksud *Klacht delicten* atau delik-delik aduan⁷² seperti termaksud diatas misalnya adalah delik-delik yang telah dirumuskan di dalam pasal-pasal :72, 73, 74, 284 ayat 2, 287 ayat 2, 293 ayat 2, 319, 320 ayat 2, 321 ayat 3, 332 ayat 2, 335 ayat 2, 367 ayat 2 dan 369 ayat 2 KUHP, sedang delik-delik selebihnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu merupakan *gewone delicten* atau delik-delik biasa yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan.

⁷¹ P.A.F Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet 2*, Bandung: Sinar Baru, halaman. 205

⁷² Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana: Azas-azas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat beberapa Sarjana*, Bandung: Tarsito, 1984, halaman.105.

h) *Gemene delicten dan politieke delicten*⁷³

Pembedaan antara *gemene delicten* atau delik-delik umum dengan *politieke delicten* atau delik-delik politik itu adalah sangat penting bagi lembaga *uitlevering* atau ekstradisi, mengingat bahwa perjanjian-perjanjian ekstradisi yang telah diadakan antara kerajaan Belanda dengan negara-negara asing yang diantaranya juga berlaku bagi Republik Indonesia itu menutup kemungkinan diekstradisinya apa yang disebut "*politieke delinquenten*" "orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan politik", Pasal 2 dari peraturan mengenai ekstradisi dari orang-orang asing di atas menentukan bahwa tidak seorang asing pun akan di ekstradiskan kecuali apabila mereka telah melakukan salah satu dari 28 macam tindak pidana yang telah disebutkan satu demi satu di dalam Pasal 2 tersebut yang pada umumnya merupakan kejahatan-kejahatan yang telah diatur di dalam Buku ke-2 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sama sekali telah tidak disinggung-singgung mengenai kejahatan-kejahatan politik.

i) *Delicten communia dan delicta propria*

Yang dimaksud dengan *delicta communia* itu adalah delik-delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang, sedang yang dimaksud dengan *delicta propria* adalah delik-delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu, misalnya sifat-sifat pegawai negeri, sebagai nakoda ataupun sebagai anggota militer⁷⁴.

j) *Eenvoudige delicten, gequalificeerde delicten dan geprivilegieerde delicten*

Yang dimaksud dengan *Eenvoudige delicten* atau delik-delik yang sederhana adalah delik-delik dalam bentuk pokok seperti yang telah dirumuskan

⁷³ P.AF. Lamintang, *Op.cit.* halaman. 209

⁷⁴ Wirjono Prodjo Dikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2002, halaman 14

oleh pembentuk undang-undang. Yang dimaksud dengan *gequalificeerde delicten* atau delik-delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat.

Geprivilegieerde delicten atau delik-delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan. Contoh dari suatu "*Eenvoudige delicten*" atau suatu "delik yang sederhana" adalah misalnya delik pembunuhan seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 338 KUHP yakni "kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain" yang diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. contoh dari "*gequalificeerde delicten*" atau suatu "delik dengan pemberatan" adalah misalnya delik pembunuhan seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 340 KUHP yakni delik pembunuhan dalam bentuk yang pokok berupa "kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain".

Perbuatan yang dikenakan Pasal 340 yang karena di dalamnya terdapat keadaan yang memberatkan yaitu " dengan direncanakan terlebih dahulu", maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat yaitu dengan hukuman penjara seumur hidup atau dengan hukuman penjara paling lama dua puluh tahun. contoh dari suatu "*geprivilegieerde delicten*" atau suatu " delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan" adalah misalnya delik pembunuhan seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 341 KUHP yakni suatu delik pembunuhan dalam bentuk yang pokok berupa suatu kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (dalam hal ini adalah nyawa dari anak yang baru ia lahirkan) yang karena

telah dilakukan oleh seorang ibu dengan suatu keadaan yang meringankan yaitu semata-mata “karena takut akan diketahui oleh orang lain bahwa ia telah melahirkan seorang anak”, maka hukuman yang diancamkan terhadap pelakunya itu menjadi diperingan yaitu dengan suatu hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

KUHP itu terdiri dari atas 569 Pasal, yang dibagi dalam tiga buku, yaitu :

- 1) Buku I tentang Aturan Umum di atur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 103
- 2) Buku II tentang Kejahatan di atur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 488
- 3) Buku III tentang Pelanggaran di atur dalam Pasal 489 sampai dengan Pasal 569

Dalam Buku I KUHP diatur tentang pengertian-pengertian dan asas-asas hukum pidana yang berlaku umum untuk semua lapangan hukum pidana positif, baik yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP. Pengertian-pengertian dan asas-asas hukum pidana tersebut secara umum harus dipergunakan dalam menjalankan hukum pidana positif tersebut.

Pembagian KUHP tersebut di atas, dapatlah di ketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP itu terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu :

- 1) Kejahatan (*Misdrijven*)⁷⁵;
- 2) Pelanggaran (*Overtredingen*).

⁷⁵ Muladi dan Barwa Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, halaman.10.

Menjadi dasar pembagian atas dua jenis tindak pidana tersebut didasarkan kepada perbedaan asasi (*prinsip*), dikatakan kejahatan adalah “delik hukum” (*rechtsdelict*), sedangkan pelanggaran adalah “delik undang-undang” (*wetsdelict*). Suatu perbuatan merupakan “delik hukum” (*rechtsdelict*), apabila sejak semula sudah dapat dirasakan bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum, sebelum ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang” (*wetsdelict*) baru dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang. Sebagai contoh dari delik hukum antara lain : pembunuhan, pencurian, perkosaan, dan lain-lain, sedangkan contoh dari delik undang-undang antara lain: pengemisan, gelandangan, pelanggaran lalulintas jalan, dan lain-lain.

2.3. Pengaturan Hukum terhadap Prostitusi *Online* dalam Sistem Hukum Indonesia

Jhon Locke berpendapat bahwa undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan legislatif merupakan undang-undang yang dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat luas (*make them for the public good*) atau memuat unsur-unsur kepentingan umum⁷⁶.

Merujuk pada pendapat VCRAC Crabbe bahwa aspek terpenting dari undang-undang bukan hanya persoalan aspek pengaturannya tetapi juga proses pembentukan atau pembuatannya (*the important part of legislation is not only the regulatory aspect but the law making process it self*)⁷⁷. Oleh karena itu, setiap

⁷⁶ Jhon Locke, *Two Treatis of civil Government*, dalam MDA Freeman, *Introduction to Jurisprudence*, Seventh Ed, London : Sweet & Maxwell Ltd, 2001, page, 150

⁷⁷ Bayu Dwi Anggonom, *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, KonsPress, Jakarta: 2014 halamanaman. 25

persoalan yang ada ditengah masyarakat harus diatur dalam undang-undang sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Tuntutan masyarakat agar memiliki kehidupan yang aman, teratur, dan tertib, dan tidak ada konflik maka, pemerintah sudah seyogyanya memberikan akses dan perlindungan bagi masyarakat. Pengaturan aspek-aspek kehidupan bermasyarakat merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah dalam memberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakat.

Salah satu yang menjadi persoalan saat ini adalah persoalan mengenai prostitusi *online* yang semakin meresahkan masyarakat karena semakin hari mengalami perkembangan yang luar biasa. Hal ini merupakan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan nurani hukum dan etika moral masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan prostitusi *online* tersebut harus diatur pembatasannya melalui peraturan perundang-undangan. Tugas dari lembaga legislatif untuk melihat secara langsung dan sampai sejauh mana persoalan prostitusi *online* ini sudah masuk ketengah masyarakat tanpa memandang lapisan atau kelas-kelas sosial.

Dalam konteks norma agama dan norma sosial, perbuatan prostitusi *online* merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai agama dan nilai sosial, sehingga perbuatan tersebut dapat memberikan kerugian bagi masyarakat ataupun keluarga yang secara tidak langsung melakukan perbuatan prostitusi *online* tersebut.

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah tatanan hukum yang diakui dan dilaksanakann ditengah proses bernegara memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang ada untuk mengatur tata kehidupan masyarakat Indonesia. Pembentukan norma hukum oleh pemerintah merupakan sebuah keharusan sebagai bentuk legitimasi pengaturan hal-hal yang terjadi dimasyarakat.

Pembentukan norma hukum (undang-undang) yang ada di Indonesia harus melalui prosedur formal dan menaati asas materil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011). Pemerintah melalui lembaga DPR memiliki peran sangat penting dalam mengatur kepentingan dan tata cara pemenuhan hak dan perlindungan hak bagi masyarakatnya.

Prostitusi merupakan salah satu gejala sosial yang sudah seharusnya diatur dalam hukum positif Indonesia. Pengaturan prostitusi *online* yang diatur dengan peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk larangan atau persoalan perizinan serta masuk dalam kategori tindak pidana bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.

Kegiatan prostitusi dalam sistem hukum di Indonesia masuk selain masuk dalam kategori perbuatan a moral tetapi juga masuk perbuatan yang dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, perbuatan prostitusi baik yang konvensional ataupun yang *online* merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Pengaturan perihal prostitusi *online* dalam hukum positif Indonesia dapat dilihat dari beberapa ketentuan diantaranya:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perihal tentang prostitusi secara umum diatur dalam KUHP sebagai ketentuan umum (hukum pidana umum) Indonesia. KUHP mengaturnya dalam dua Pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506.

Pasal 296 menyatakan

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadkannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah'.

Sedangkan Pasal 506 menyatakan

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Landasan yuridis Pasal 296 KUHP mengkatagorikan bahwa perbuatan prostitusi merupakan delik yang dilakukan seseorang yang disebut penyedia jasa prostitusi (Mucikari) termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Penyediaan jasa prostitusi yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan perbuatan kejahatan kesusilaan yang diatur untuk dilarang dilakukan oleh KUHPidana. Seseorang penyedia jasa prostitusi tersebut apabila terbukti melakukan kejahatan tersebut maka diancam dengan pidana yakni pidana penjara.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP, terdiri atas beberapa unsur sebagai berikut:

- a) barangsiapa
- b) dengan sengaja
- c) memudahkan
- d) dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain
- e) dengan orang lain
- f) menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan

Berdasarkan unsur objektif yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP, unsur objektif pertama dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 296 KUHP ialah unsur “barangsiapa”. Kata “barangsiapa” menunjukkan orang, baik pria maupun wanita, yang apabila orang tersebut

terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 296 KUHP maka ia dapat disebut pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut.

Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 296 KUHP ialah unsur “memudahkan”. dalam unsur tindakan memudahkan adalah tindakan dengan bentuk apa pun yang sifatnya memberi kemudahan, yakni dengan cara menolong, memperlancar, atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk dilakukannya tindakan yang melanggar kesusilaan dengan orang lain. Arti memudahkan dalam unsur ini dapat juga dimaknai, yaitu pihak pelaku (*mucikari*) yang melakukan berupa perbuatan pasif karena tindakannya memberi kesempatan kepada orang lain yang berbuat cabul (*aktif*). Sehingga dalam hal ini, seseorang yang dimaksud dalam Pasal tersebut merupakan pihak ketiga yang bertugas menjadi jembatan penghubung terjadinya tindakan melanggar kesusilaan antara pemberi jasa dan pemakai jasa.

Menurut P.A.F. Lamintang bahwa *Hoge Road* memberikan pernyataan bahwa harus dipandang sebagai suatu perbuatan memudahkan dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan, yakni perbuatan menyewakan kamar untuk memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga⁷⁸. Selanjutnya, *Hoge Road* juga telah mengemukakan bahwa untuk adanya perbuatan memudahkan dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga itu, tidak diperlukan adanya suatu tindakan yang sifatnya aktif atau adanya suatu tindakan tidak menaati suatu kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang.

⁷⁸ P.A.F Lamintang, *Op.cit.* hal. 180

Selain itu, menurut Noyon dan Langemeijer perbuatan memudahkan dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan itu juga harus dipandang sebagai telah selesai dilakukan, walaupun tindakan melanggar kesusilaan yang dimaksud untuk memudahkan oleh pelaku itu ternyata telah tidak jadi dilakukan.⁷⁹ Arti “menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan” dapat dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh mucikari merupakan perbuatan yang berlangsung secara terus-menerus sehingga dijadikan sebagai suatu kebiasaan dalam meraup keuntungan dari hasil praktek prostitusi.

Berdasarkan unsur subjektif yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP, yaitu berupa adanya unsur kesengajaan dari pelaku (mucikari) untuk memudahkan orang lain berbuat cabul serta menjadikannya sebagai mata pencaharian. Sesuai dengan letaknya di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP, kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada perbuatan-perbuatan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga, dan membuat kesengajaan tersebut sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan

Pasal 296 KUHP menjelaskan bahwa subjek hukum atau si pelaku (mucikari) adalah tidak melakukan perbuatan cabul melainkan “memudahkan seseorang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain”

Inti dari Pasal itu hanya menghukum pihak-pihak yang mencari keuntungan dalam praktek prostitusi ini yakni mucikari. Sedangkan pihak seperti pemilik website, forum atau bahkan pemilik *server* tidak diatur dalam KUHP.

⁷⁹ *Ibid.* Hal. 196

Tidak dapatnya KUHP menjangkau pihak-pihak yang turut serta menyediakan terjadinya prostitusi tersebut karena harus dikauai bahwa KUHP dibentuk jauh sebelum teknologi dan informasi berkembang seperti sekarang ini. KUHP tidak melarang seseorang yang atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan tidak mencari keuntungan serta tidak terikat pada ikatan perkawinan, maka perbuatan berhubungan intim (suami istri) antar seseorang yang telah cukup umur tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Menurut Simons Pada mulanya ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 UHP dimaksud untuk melarang perbuatan membuat tempat-tempat pelacuran. Akan tetapi, dengan diadakannya perubahan di dalam rumusnya, kemudian yang disebut tempat-tempat *rendez-vous* itu juga menjadi termasuk dalam pengertian tempat, yang penyelenggaraannya merupakan tindakan yang dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP.⁸⁰

Hoge Road memberikan *statement* bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP bukan hanya melarang tindakan-tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan terang-terangan di tempat-tempat pelacuran, melainkan juga tindakan-tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Selain Pasal 296 KUHP, tindak pidana yang berkaitan dengan profesi mucikari atau germo terdapat pada Pasal 506 KUHP.

Bunyi Pasal 506, yaitu sebagai berikut “

Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian diancam dengan .pidana kurungan paling lama satu tahun “.

⁸⁰ Simons dalam *ibid.* Hal. 203

Dalam hukum positif Indonesia, seseorang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan karena ada unsur kesalahan yang bersifat melawan hukum. Namun, mengenai kemampuan bertanggung jawab tidak berlaku dalam Pasal 44 KUHP. Beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya tiga syarat, yaitu: (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.⁸¹

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 KUHP hanya terdiri atas unsur-unsur objektif, masing-masing yakni:

1. barangsiapa
2. mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita
3. menjadikannya sebagai pencarian.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 KUHP ialah unsur barangsiapa.

Kata “barangsiapa” menunjukkan orang, baik pria maupun wanita, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 KUHP maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 KUHP ialah unsur “mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita”. Undang-undang tidak

⁸¹ Gusti Bagus Sutrisna, *Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap Pasal 44 KUHP)*, dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal.1 78.

menjelaskan tentang keuntungan apa yang sebenarnya dimaksudkan di Dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 506 KUHP, tetapi pada hakikatnya keuntungan tersebut harus merupakan keuntungan yang sifatnya kebendaan dalam artian seorang geromo menggantungkan diri pada uang yang dihasilkan dari perbuatan cabul seorang wanita untuk membiayai sebagian besar kebutuhan hidupnya.

Unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 506 KUHP ialah “menjadikan sebagai pencarian”. Unsur ini dapat dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang geromo/mucikari merupakan perbuatan yang berlangsung secara terus-menerus sehingga dijadikan sebagai suatu kebiasaan dalam meraup keuntungan dari hasil praktek prostitusi.

Berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 506 KUHP, dapat diketahui bahwa dalam rumusan tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 KUHP, pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya sesuatu unsur *schuld* yang harus dipenuhi oleh pelaku, baik merupakan suatu kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Selain itu, juga dapat dipahami berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 506 KUHP, orang yang menyewakan kamar agar seorang wanita dapat melakukan suatu perbuatan melanggar kesusilaan dengan pihak ketiga tidak dapat dituntut karena melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 506 KUHP, melainkan ia dapat dituntut karena bersalah telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 296 KUHP. Sehingga di dalam surat dakwaan, unsur tersebut harus didakwakan oleh penuntut umum.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP, hukum pidana Indonesia melarang pornografi dalam bentuk apapun. Dari segi historis, terlihat bahwa KUHP dirancang bukan untuk mengantisipasi perkembangan internet seperti sekarang ini. Sangat disadari, bahwa sistem hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia/KUHP sudah tidak dapat menampung aspirasi masyarakat yang dinamis serta tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Menurut Moelyatno bahwa tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Moelyatno menyatakan misalnya pelacuran bahwa perbuatan pelacurannya tidak dilarang atau tidak dijadikan perbuatan pidana, bahwa pelacuran tidak dijadikan larangan pidana, jangan lah diartikan bahwa hal ini tidak dianggap merugikan masyarakat, tetapi karena sukarnya untuk mengadakan rumusan (formula) yang tepat, dan juga yang dalam praktik dapat dilaksanakan. Mungkin dinegara-negara lain telah ada rumusan yang demikian tetapi belum diketahui bagaimana hasilnya dalam praktik.⁸² Yang dapat dituntut terkait perbuatan pelacuran adalah orang yang menyediakan tempat untuk pelacuran, dan menjadikan hal itu sebagai pencarian atau kebiasaan, hal inilah yang diatur dalam Pasal 296 KUHPidana.⁸³

Berkembangnya teknologi dan informasi saat ini menjadikan ketentuan dalam KUHP dalam perihal prostitusi menjadi usang dan menjadi tidak efektif untuk menjerat para pelaku penyedia jasa prostitusi terutama prostitusi *online*. KUHP tetap dijadikan *lex generallis* untuk menjerat pihak dalam praktek prostitusi *online* walaupun di perlukan undang-undang lain sebagai pelengkap.

⁸² Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.3

⁸³ *Ibid.*

Selain Pasal 296 dan Pasal 506, Prostitusi dapat juga dikaitkan dengan beberapa ketentuan dalam KUHP yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.

Telah dikatakan sebelumnya juga bahwa dari segi agama prostitusi itu dianggap sebagai perbuatan yang haram, dengan dasar surat dalam Al-Quran yang membicarakan mengenai zina. Jadi, jika prostitusi itu terkait dengan perbuatan zina, yang diartikan sebagai perbuatan persetubuhan di luar ikatan perkawinan, maka prostitusi itu juga bisa dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 284 KUHP, yang juga mengatur mengenai tindakan zina⁸⁴.

Perbuatan prostitusi dapat juga masuk dalam kategori zina. Perbuatan zina diartikan lebih sempit dibandingkan pengertian zina yang telah disebutkan sebelumnya. Pengertian tentang zina di dalam ketentuan Pasal 284 KUHP ini dipersempit dengan adanya ketentuan bahwa persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan itu haruslah dilakukan oleh seseorang yang telah kawin dengan orang lain yang belum kawin.

Perbuatan Prostitusi dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 281 KUHP tentang tindakan merusak kesopanan. Kesopanan dalam pasal ini diartikan sebagai kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual misalnya

⁸⁴ Arya Mahardhika Pradana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi*, dikutip melalui <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/5/4>, tanggal 20 Februari 2019, Pukul.21.00 Wib, di Kota Medan

bersetubuh, meraba-raba kemaluan wanita atau pria, dan lain-lain⁸⁵. Kemudian ditentukan juga bahwa perbuatan merusak kesopanan haruslah memenuhi dua hal, yaitu pertama, perbuatan merusak kesopanan ini dilakukan di tempat umum, artinya perbuatan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, gedung bioskop, dan lain-lain. Kedua, perbuatan merusak kesopanan sengaja dilakukan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum (seorang sudah cukup), asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu⁸⁶.

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kejahatan dunia maya antara “*virtual crime*” atau *cyber crime* sudah terjadi di Indonesia sejak tahun 1983 samapai saat ini dengan cara menyalahgunakan komputer. Komputer adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmetika, dan penyimpanan. Kejahatan yang berhubungan dengan komputer sama dengan *cyber crime*. Secara terminologis, kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi dengan menggunakan media komputer sebagaimana terjadi saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer related-crime*, *computer assisted crime*, atau *computer crime*. Namun demikian, setiap negara belum tentu sama dalam menggunakan istilah tersebut, bahkan tidak konsisten.

Sebelum tahun 2008, Indonesia belum mengadakan langkah-langkah (politik hukum) untuk melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) untuk

⁸⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal-demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, halaman. 205

⁸⁶ *Ibid.*

memproteksi atau mengantisipasi kejahatan dunia maya (*cyber*) seperti dilakukan oleh negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat. Kesulitan yang dialami adalah pada perangkat hukum atau undang-undang teknologi informasi dan telematika yang belum ada sehingga pihak kepolisian Indonesia masih ragu-ragu dalam bertindak untuk menangkap para pelakunya, kecuali kejahatan dunia maya yang bermotif pada kejahatan ekonomi/perbankan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana *cyber*. Berdasarkan Surat Presiden RI.No.R./70/Pres/9/2005 tanggal 5 September 2005, naskah UU ITE secara resmi disampaikan kepada DPR RI. Pada tanggal 21 April 2008, Undang-undang ini di sahkan⁸⁷.

Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua Pasalnya. Kecuali pada Pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi Pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

⁸⁷ <http://cyberlaw-dan-cybercrime.blogspot.com/2015/11/latar-belakang-undang-undang-ite.html>, diakses tanggal 1 Maret 2019, Pukul.21.00 wib

- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pada Pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata kekusilaan yang maksudnya menyangkut pada hal-hal bersifat kepornoan. Pasal ini tidak menyebutkan hal-hal apa sajakah yang dimaksud kekusilaan tersebut. Sebenarnya ada beberapa pihak yang menjadi subyek dalam kejahatan prostitusi *online* ini yakni:

- d. Pengguna jasa
Yang dimaksud pengguna jasa disini adalah orang yang membuka, *download*, mengakses, atau berbagai macam aktifitas lain yang berbau pornografi yang dilakukan menggunakan media *website* dari internet.
- e. Penyedia tempat layanan
Penyedia layanan yang dimaksudkan disini adalah para pemilik warnet ataupun orang perorang yang menyediakan tempatnya untuk mengakses *website-website* yang berbau pornografi.
- f. Pemilik *website* prostitusi *online*
Pemilik *website* prostitusi *online* ini yakni orang yang memberikan jasa layanan *prostitusi online via website* yang dimilikinya kepada para pengguna jasa layanan *prostitusi online*.
- g. Pemilik *server*
Pemilik *server* disini yaitu orang yang memberikan tempat bagi pemilik *website* prostitusi untuk menyimpan data-data mereka agar dapat diakses setiap orang.

Pada Pasal 27 ayat (1) tersebut, menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik...”, sehingga yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidananya dalam UU ini hanyalah pemilik *website prostitusi online*, yakni sebagai orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya situs-situs porno atau prostitusi *online* tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan “yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” pada Pasal tersebut adalah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung unsur yang membangkitkan nafsu birahi bagi yang melihat, memperhatikan atau pun mendengarnya;
- b. Bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁸⁸

Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud prostitusi *online* yang diatur pada UU ITE tersebut adalah situs-situs yang menampilkan atau menyediakan muatan-muatan melanggar kesusilaan yang tujuannya tiada lain hanyalah untuk menghasilkan uang dengan cara menampilkan gambar gadis-gadis pekerja seks komersial, tanpa tujuan lainnya seperti untuk keperluan pendidikan, terapi pengobatan, dan lain sebagainya. Ketentuan mengenai sanksi dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang Ketentuan Pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2),

⁸⁸ Lutfan Muntaqo, *Porno: Definisi dan Kontroversi*, Yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006, halaman. 39.

ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya Pasal 27 ayat (1) mengenai prostitusi *online* dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

Setelah dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 bahwa seluruh pasal di dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi tidak ada menyebutkan kata prostitusi. Hanya pada Pasal 27 yang memuat tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebut kata kesusilaan yang menyangkut untuk hal-hal yang terkandung pornografi.

Tidak dapat dipersamakan kegiatan pornografi dengan prostitusi *online*. UU ITE ini tidak menjelaskan terhadap sanksi pidana buat para pengguna jasa atas tindak pidana prostitusi *online*. UU ITE tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi *online* (dalam hal ini pengguna dan wanita pekerja seks komersil), dimana pelaku pengguna jasa seks komersial prostitusi *online* tidak dapat dijerat, maka UU ini tidak akurat digunakan bagi menangani permasalahan prostitusi yang kompleks.

Berdasarkan perspektif UU ITE dilihat dari unsur objektinya, Pelaku Prostitusi *online* baru dapat dibebani pertanggungjawaban apabila pelaku telah melakukan dan telah tercapainya tujuan dari perbuatan yang berupa

1. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi yang melanggar kesusilaan;

2. menyediakan atau menyebarkan sebuah informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik, informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik mengandung unsur pelanggaran kesusilaan

Berdasarkan unsur subjektinya maka sama halnya dengan rumusan kesalahan yang melekat pada muatan KUHP, UU ITE merumuskan kesalahan dari perbuatan menjalankan kegiatan prostitusi secara *online* hanya dirumuskan :

1. Dengan adanya kesalahan
2. Dilakukan dengan sengaja, sadar akan adanya aturan yang melarangnya
3. Keadaan jiwa yang sehat.

Berdasarkan ketentuan didalam UU ITE yang pada dasarnya tidak dapat serta merta menjerat pengguna jasa prostitusi *online* pada dasarnya telah melanggar rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini yang sering tersangkut jerat Pasal 27 UU ITE selain daripada Mucikari, maka PSK dapat dikenakan pasal tersebut. Hal ini menimbulkan bias dan respon ditengah masyarakat. Misalnya pada kasus “Vanessa Angel” di Surabaya, dimana pengusaha yang disebut menggunakan jasa VA masih bebas dan tak dijerat hukum hingga saat ini. Sebagian masyarakat menilai pengungkapan kasus ini diskriminatif dan bias gender karena hanya mengeksploitasi sang perempuan, sementara pengusaha yang menjadi 'pengguna jasa' masih berkeliaran bebas

Menurut Ivan Petrus Sadik menjelaskan bahwa⁸⁹

“Rasa keadilan masyarakat terusik jika kasus prostitusi *online* hanya menjerat muncikari, sementara penjaja dan pengguna jasa tak tersentuh hukum. Rasa keadilan seharusnya hadir dan hukum ini tidak boleh memihak siapapun. Karena untuk rasa adil ini ada yang bersifat universal. Apabila dalam kasus prostitusi *online* harus diterapkan hukum, maka semuanya harus dikenakan jerat hukum baik PSK, yang memesan maupun

⁸⁹ <https://www.beritasatu.com/nasional/534967/hukum-prostitusi-indonesia-bias-gender>, diakses tanggal 21 Februari 2019, Pukul. 21.00 wib di Kota Medan

muncikarinya. Tidak boleh terpisah masing-masing. Kalau hanya muncikarinya tidak akan mungkin bisa tercapai (rasa keadilannya) karena mereka semua saling berkaitan”

Perihal praktik prostitusi *online* apabila hanya mengandalkan UU ITE maka tidak semua pihak yang terlibat dapat dijerat dengan undang-undang tersebut. Hal ini secara normatif merupakan perintah dari UU ITE itu sendiri, karena klausul Pasal 27 UU ITE tidak responsif pada semua pihak yang terlibat. PSK dapat dikenakan dengan Pasal 27 harus ditekankan apabila yang bersangkutan terbukti menyebarkan dan mengeksploitasi diri kepada muncikari untuk dijual⁹⁰. Tetapi untuk pengguna jasa prostitusi *online* tidak dapat dijerat oleh Pasal 27 tersebut. Oleh karena itu, harus ada dilakukan pembaruan dan penegasan hal-hal yang terkait dengan prostitusi *online* yang marak terjadi saat ini.

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini merupakan undang yang paling cukup menarik perhatian banyak pihak. Terbentuknya undang-undang ini yang begitu rumit dikarenakan isi undang-undang ini sendiri. Sebenarnya dilihat dari sejarah pembentukkannya, sudah dibahas oleh pemerintah kita semenjak tahun 1997. Tetapi perlu kita ingat, dilihat dari zaman saat itu, aksi pertunjukkan dan penyebaran video serta gambar-gambar dan aksi erotis masih sangatlah kurang.

Dilihat dari namanya saja, kita sudah mengetahui secara sekilas apa yang menjadi bahasan undang-undang itu. Mendengar kata pornografi yang terlintas di

⁹⁰ Pada kasus “VA” yang dikenakan Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Pertimbangannya, Vanessa terbukti mengeksploitasi diri kepada muncikari untuk kepentingan prostitusi *online*. “Va” dijerat dengan pasal ini karena mendistribusikan foto dan video porno kepada muncikari dan pelanggan.

pikiran kita tentu mengenai hal-hal yang berkonotasi negatif. Undang-undang ini secara umum mengatur tentang hal-hal yang bersifat kepornoan, jenis-jenis pornografi, pihak-pihak yang terlibat dalam pornografi serta media-media yang digunakan dalam menyebarluaskan pornografi.

Mengenai prostitusi *online*, undang-undang ini memang tidak secara langsung menyebutkan kata prostitusi *online*, namun ternyata dalam undangundang inilah secara lebih lengkap dan terperinci menjelaskan mengenai praktek prostitusi *online* di bandingkan dengan Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi didalam setiap Pasal dan ayatnya tidak menyebutkan secara jelas mengenai kata prostitusi sama seperti didalam Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), apalagi secara spesifik menyebut kata prostitusi *online* yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Namun banyak terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang bersifat pornografi. Untuk permasalahan prostitusi *online* yang banyak melibatkan banyak pihak, undang-undang ini lebih tegas dalam menyebukan pihak-pihak tersebut.

Sebelum lebih jauh membahas, undang-undang ini memberikan penjelasan dari apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata pornografi, di Pasal 1 ayat (1) penjelasan tersebut diberikan secara terperinci, yang isinya yakni Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang

memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dari semua yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang pornografi, hanya membatasi itu pada hal-hal yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Mengenai permasalahan prostitusi undang-undang ini menyebutkannya dengan kata jasa pornografi yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) yang isinya yakni:

Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Praktek prostitusi yang diatur dalam undang-undang ini diperjelas pada Pasal 4 ayat (2) huruf d yang isi Pasal tersebut mengenai larangan serta pembatasan. Isi Pasal 4 ayat (2) huruf d yakni:

Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa:

‘Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- b. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- c. kekerasan seksual;
- d. masturbasi atau onani;
- e. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- f. alat kelamin; atau
- g. pornografi anak.

Pasal 4 ayat (2) “ Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Melihat kembali Pasal 1 ayat (2) dan menghubungkannya dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d, maka praktek prostitusi *online* dapat dipidanakan. Karena telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal tersebut. Seperti unsur kecabulan dan eksploitasi seksual pada Pasal 1 ayat (2) dan unsur yang menawarkan jasa layanan seksual. Selain itu media internetpun sudah diatur yang menjadi media perantara kegiatan-kegiatan yang berujung pada pornografi seperti prostitusi *online* ini.

Mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam praktek prostitusi *online*, seperti mucikari, pemilik website atau forum, pekerja seks komersial dan pemilik *server*. Undang-undang pornografi lebih jelas dan tegas dalam menyebutkan pihak-pihak tersebut. Pada Pasal 7 undang-undang pornografi yang isinya yakni: Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Pornografi tersebut menyebutkan “Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4” sehingga yang dimaksud disini yaitu pihak yang mendanai atau memfasilitasi sehingga terjadi perbuatan yang diatur pada Pasal 4 undang-undang prostitusi yang terdiri dari dua ayat. Karena yang menjadi bahasan disini adalah mengenai prostitusi *online*, maka yang dikenakan bagi pihak pendukung atau memfasilitasi prostitusi *online* ini adalah Pasal 4 ayat (2) huruf d karena memenuhi unsur adanya pihak yang memfasilitasi praktek prostitusi *online* yang menawarkan jasa layanan seksual. Pemilik website pun dapat dipidana karena menawarkan pekerja seks komersial pada websitenya, selain pula menjadi

mucikarinya, dengan memfasilitasi pekerja seks komersial dengan orang yang ingin mendapatkan layanan seksual, sepertinya sudah cukup untuk menjerat pemilik website dengan undang-undang porografi ini khususnya pada Pasal 4 dan Pasal 7. Begitu juga mereka pemilik *server*, tempat bagi pemilik website menempatkan data-data berisikan konten-konten yang intinya menawarkan jasa pekerja seks komersial. Karena kata “memfasilitasi” pada Pasal 7 undang-undang pornografi sangat berarti luas bisa berarti memfasilitasi secara langsung maupun tidak langsung. Pemilik *server* disini menjadi pihak yang tidak secara langsung menjadi pihak yang memfasilitasi sehingga terjadi praktek prostitusi *online*. Karena mereka membiarkan pemilik *website* prostitusi menempatkan data-datanya. Namun permasalahan akan kembali timbul jika ternyata pemilik server adalah orang bukan berkewarganegaraan Indonesia.

Selain didalam Pasal 4, pengaturan hukum terkait dengan prostitusi didalam Undang-Undang Pornografi diatur dalam Pasal 29 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Kemudian di dalam Pasal 30 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 31 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34 menyatakan bahwa

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35 menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36 menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37 menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan

pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Bila memetakan Pasal-Pasal dalam UU Pornografi tentang materi pornografi, muatan pornografi, pelarangan dan pidanaannya, serta pengaturan, maka:

1. Materi pornografi dibagi menjadi dua, yakni materi pornografi yang memuat unsur-unsur eksplisit pada pasal 4 dan materi pornografi lainnya.
2. Materi pornografi yang unsur-unsurnya secara eksplisit dan spesifik disebutkan dan dilarang pada pasal 4 juga dilarang pada pasal 5, 6, 7, dan 11. dengan ketentuan pidana seperti pada pasal 29, 30, 31, 32, dan 33.
3. Materi pornografi selain pasal 4 diijinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk kepentingan layanan kesehatan dan pendidikan melalui peraturan pemerintah.
4. Sedangkan terdapat pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang pelarangan untuk materi pornografi lainnya (selain pasal 4), yakni dalam pasal 8, 9, dan 10 serta ketentuan pidananya pada pasal 34, 35, dan 36.

Undang-Undang Pornografi diharapkan dapat membentengi masyarakat, khususnya anak-anak, remaja, perempuan, dan keluarga dari bahaya pornografi. Namun dalam Undang-Undang Pornografi juga terdapat permasalahan tentang batasan-batasan Pornografi yang kurang jelas, sehingga terjadi banyak pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat kita.

Merebaknya pornografi di dunia merupakan pengembangan strategi barat untuk menghancurkan Islam. Ia juga menjelaskan perbedaan antara moral yang sekuler termasuk ilustrasi hal zina, homoseks, dan lain-lain. Ia membuat solusinya walaupun tidak secara langsung, ia hanya memberikan suatu cara yakni dengan membendunginya dengan akhlak dan peraturan dari pemerintah yang melarang pornografi. Dari konten pornografi tersebut, maka maraknya terjadinya prostitusi di Indonesia semakin meningkat dan berkembang dalam berbagai bentuk.

Ketentuan dalam UU Pornografi ini dapat menyentuh persoalan prostitusi *online* apabila terjadinya praktik prostitusi *online* tersebut kemudian dilanjutkan dengan perbuatan membuat konten-konten pornografi dengan membuat video atau gambar, foto-foto porno, menyimpannya dan kemudian menyebarkan konten tersebut. Tetapi dalam hal menjerat secara langsung penyedia jasa layanan prostitusi *online* ini, tidak dapat dikenakan UU Pornografi karena ketidaksesuaian materi pengaturan dalam UU Pornografi dengan perbuatan dari pelaku prostitusi *online* tersebut. Dengan kata lain, UU Pornografi dapat dikenakan kepada para pelaku prostitusi *online* jika sudah terjadi perbuatan lanjutan dari prostitusi *online* tersebut.

d. Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) tidak secara jelas menyebutkan “prostitusi *online*” dalam pengaturannya, tetapi ada beberapa ketentuan pasal di dalam UU KDRT ini yang menyinggung terjadinya praktik prostitusi. Ketentuan Pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diperluas penafsirannya bahwa ada pemaksaan dalam perbuatan hubungan seksual. Pemaksaan terjadinya hubungan seksual dapat terjadi dari pihak pasangan itu sendiri atau ada keterlibatan pihak lain. Hal ini terjadi jika salah satu pihak memberikan akses kepada orang lain untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya dengan imbalan uang atau sesuatu hal maka hal tersebut juga masuk dalam kategori perbuatan prostitusi yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga. Prostitusi itu dapat terjadi baik secara konvensional ataupun dengan menggunakan internet untuk penyebarannya.

Berikut ketentuan Pasal 8 UU KDRT yang menyatakan bahwa Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 8 tersebut tidak berdiri sendiri, dalam hal penegakan hukum atas adanya pelanggaran pasal tersebut, maka diatur lebih lanjut dengan Pasal 47 UU KDRT.

Pasal 47 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ketentuan UU KDRT ini dapat menjadi alternatif atau subsider dalam dakwaan jaksa penuntut umum apabila terjadinya hubungan seksual pasangan suami istri di selewengkan dengan perbuatan prostitusi, atau dengan menjual salah satu pasangannya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan imbalan uang atas jasa prostitusi yang ditawarkan. Oleh karena itu, perbuatan yang demikian itu dapat dikenakan Pasal 8 UU KDRT.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa praktik prostitusi juga marak terjadi ditengah kehidupan rumah tangga, dimana perempuan yang menjadi korban dari suami yang memaksa untuk melakukan perbuatan prostitusi dengan mencari keuntungan.

e. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU Perdagangan Orang tidak mengatur tentang tindak pidana prostitusi *online*, tetapi dari segi akibat perdagangan orang, salah satunya adalah terjadi aktifitas prostitusi baik *online* maupun konvensional. Hal ini didasarkan pada teori *conditio sine qua non* yang menyatakan tidak membedakan mana faktor syarat dan mana faktor penyebab., segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat termasuk menjadi

penyebabnya⁹¹. Sehingga terdapat kesinambungan sebab-akibat antara perdagangan orang dengan prostitusi (salah satunya prostitusi *online*).

Sedangkan ketentuan pasal yang mengatur tentang akibat terjadinya eksploitasi seksual yang menyebabkan terjadinya kegiatan pelacuran atau prostitusi meski tidak disebutkan secara eksplisit baik secara *online* maupun konvensional diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perdagangan Orang yang mengatur bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Adapun unsur objektif (*actus reus*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perdagangan Orang adalah:

- (1) setiap orang;
- (2) melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- (3) dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

⁹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman. 217

(4) tujuan mengeksploitasi orang;

(5) mengeksploitasinya di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) adalah: dengan kesengajaan.

Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimulai dari perekrutan, pengangkutan hingga nantinya dipekerjakan baik itu di dalam negeri maupun diluar negeri dengan unsur penipuan, pembujukan, pemanfaatan ataupun kekerasan bahkan yang dilakukan secara korporasi yang mana semuanya itu terdapat dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini.

Ketentuan pada Pasal 2 sampai Pasal 18 Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini mengatur ketentuan-ketentuan pidana yang dijatuhkan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang baik itu pidana penjara maupun pidana denda. Bagi para pelaku *human trafficking* yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini yang mengakibatkan mengalami eksploitasi, dengan cara melakukan kegiatan perdagangan orang yang dimulai dari percobaan, pemanfaatan, pengiriman bahkan korporasi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang akan dijatuhkan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah, dan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama seumur hidup.

Berdasarkan hal tersebut, praktik prostitusi *online* yang terjadi dapat dikenakan subsider dengan UU Tindak Pidana Perdagangan orang apabila pelaku memenuhi unsur subjektif dan objektif perbuatan pelanggaran hukumnya. UU TPPO ini dapat dijadikan alternatif apabila penyidik ingin tetap menahan dan menjerat pelaku atau pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan prostitusi *online*

baik pelaku, penyedia jasa ataupun pihak-pihak yang turut serta dalam penyediaan bisnis prostitusi *online* tersebut.



BAB III

MODUS PRAKTIK PROSTITUSI *ONLINE*

3.1. Modus Prostitusi *Online*

Saat ini penggunaan Internet seakan membentuk suatu realitas baru yang menjadikan realitas kehidupan manusia terbagi secara dikotomis menjadi sebuah kehidupan nyata dan kehidupan maya. Internet merupakan suatu aktivitas yang sulit dilakukan di dunia nyata dapat dengan mudah dilakukan di dunia maya⁹²

Praktik penyediaan jasa prostitusi online saat ini telah berkembang bersama perkembangan teknologi dan informasi, terutama internet. Peralihan sarana konvensional menjadi penggunaan internet sebagai sarana memperlancar aksi atau bisnis prostitusi *online* menjadi tak dapat dibendung baik oleh masyarakat itu sendiri ataupun pemerintah.

Setiap PSK memiliki berbagai alasan untuk menerjuni profesi sebagai pelacur. Untuk menelusuri latar belakang seseorang menyambangi pekerjaan prostitusi sangatlah sulit dimanapun, karena maalah yang melingkupinya sudah jelas dan saling erat berkaitan dari sebab yang satu sebab yang lainnya. Namun faktor-faktor yang ada dapat dibedakan secara garis besarnya, diantaranya:

1. Faktor Moral atau Ahlak

- a). Adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, ketakwaan, individu dan masyarakat serta ketidak ketakwaannya terhadap ajaran agamanya.
- b). Standar pendidikan dalam keluarga mereka pada umumnya rendah.
- c). berkembangnya pornografi secara bebas dan liar.

⁹² Abdul Wahid, *Tindak Pidana Mayantara*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, halaman.

2. Faktor Psikologis

Hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan dan mengalami seksual dalam keluarga serta adanya pengalaman traumatis (luka jiwa) dan rasa ingin balas dendam yang di akibatkan oleh hal-hal seperti kegagalan rumah tangga, dimadu, dinodai oleh kekasihnya kemudian ditinggalkan begitu saja.

3. Faktor Biologis

Adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian yang merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu istri/suami. Oleh karena itu untuk memuaskan nafsu seksual, maka pasangan yang lainnya yang merasa tidak puas dengan pasangannya melakukan tindakan prostitusi untuk mencapai kepuasan dengan orang lain.

4. Faktor Ekonomi

Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih kemewahan hidup, khususnya dengan jalan pintas dan mudah. Tanpa harus memiliki keterampilan khusus, walau kenyataannya mereka buta huruf, pendidikan rendah, berpikiran pendek sehingga menghalalkan prostitusi.

5. Faktor Sosiologis

a) Ajakan teman-teman sekelilingnya yang sudah lebih dahulu terjun ke dunia prostitusi

b) Karena pengalaman dan pendidikan mereka sangat minim, akhirnya mereka dengan mudah terbujuk dan terkena tipuan dari pria. Terutama dengan menjanjikan pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi yang akhirnya dijobloskan ke tempat-tempat prostitusi.

c) Faktor sifat malas dan tidak mau bekerja keras

Faktor kemalasan biasanya diakibatkan oleh psikis dan mental yang rendah, tidak memiliki norma agama dan susila dalam menghadapi persaingan hidup. Hanya dengan modal fisik, kecantikan sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

d) Faktor Penegakan Hukum

Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran serta tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau diluar pernikahan akan tetapi yang dilarang dalam undang-undang hanyalah mucikari dan germo.

e) Faktor pendukung

Adanya media atau alat pendukung dalam emalkukan kegiatan prostitusi sangat mempengaruhi mereka yang bekerja dibidang ini. Dengan adanya tehnologi pendukung seperti internet dan handphone membuat seseorang dengan mudah dapat bertransaksi prostitusi.

Faktor yang disebutkan diatas adalah secara umum dijadikan alasan oleh seorang pekerja prostitusi sehingga ia mau untuk melakukan pekerjaan yang dalam mayarakat sangat dianggap miring dan mengganggu kehidupan berumah tangga. Namun prostitusi *online* sangat memprihatikankan sekarang ini apalagi dikalangan

Artis/selebriiti yang merupakan tontonan dan panutan bagi sebagian masyarakat.

Prostitusi *online* merupakan praktek prostitusi atau pelacuran yang menggunakan media internet atau *online* sebagai sarana transaksi bagi mereka PSK dan yang ingin menggunakan jasanya. Dengan kata lain bahwa prostitusi

online adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara PSK dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sarana penunjang atau penghubung saja, tidak seperti pada umumnya transaksi PSK yang menunggu pelanggannya di pinggir-pinggir jalan. Semua defenisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefenisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki sandar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran.

PSK sebagai Pekerja prostitusi saat ini sudah terbiasa menggunakan internet untuk memperlancar aksinya dan akan merasa lebih aman dari razia petugas, karena biasanya mereka menjajakkan dirinya di pinggir-pinggir jalan raya. Selain itu, penilaian harga atas jasa yang ditawarkan PSK kepada pelanggannya meningkat karena menggunakan jaringan internet sebagai media atau sarana promosinya, berbeda dengan keberadaan dan promosi PSK di tempat lokalisasi atau pun yang mempromosikan diri di pinggir jalan untuk mendapatkan pelanggan. PSK dengan memanfaatkan media internet lebih memiliki kesan eksklusif sehingga harga atas jasa prostitusi yang dijual diatas rata-rata harga pasaran.

Modus Praktik bisnis prostitusi *online* yang terjadi ditengah masyarakat menggunakan beberapa sarana media internet sebagai sarana aksinya diantaranya:


a. Website

Adanya beberapa layanan website gratis ataupun berbayar akan mempermudah pekerja prostitusi untuk mempromosikan dirinya. Website disini biasanya dibuat oleh orang lain. Website biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data dengan lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga

dan lain-lainnya. Dalam bertransaksi prostitusi di website tersebut terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi. Baik itu nomor langsung ke pekerja prostitusi atau nomor mucikari yang berhubungan dengan websiter tersebut yang lalu akan menghubungi pekerja prostitusi.

Pada dasarnya para pelaku prostitusi online memanfaatkan website resmi untuk mempromosikan jasa prostitusinya. Misalnya di website Olx.co.id yang biasa digunakan untuk melakukan transaksi bisnis daring tetapi disalahgunakan untuk mempromosikan praktik jasa prostitusi online dengan modus menyamarkan usaha atau jasa yang dipromosikan. Biasanya dalam praktik para pelaku menggunakan modus penyamaran dengan mempromosikan usaha pijat tradisional, tetapi sebenarnya menawarkan jasa prostitusi.

Gambar 1. Contoh website



b. Forum dan jejaring sosial

Forum sebenarnya berwujud sebuah website. Lagi-lagi ini merupakan sebuah penyimpangan dari perkembangan teknologi yang ada. Lain dengan website yang berbasis satu arah forum di sini kita dapat melakukan interaksi dengan banyak orang. Untuk ikut bergabung di dalam forum ini kita harus terlebih dahulu mendaftar. Di sini siapa saja boleh mendaftar oleh karena itu media ini juga digunakan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan di bisnis prostitusi. Misalnya forum di Kaskus. Co.id yang menjadi ruang bagi para pelaku prostitusi online untuk membicarakan perihal praktik prostitusi.

Gambar 2. Contoh Forum Kaskus.co.id



c. Aplikasi Sosial Media

Media yang digunakan oleh pekerja dibidang prostitusi ini, memanfaatkan aplikasi atau program-program yang umunya adalah program interaksi antar pengguna, misalkan program untuk berbincang-bincang (*chat*), telephone suara (*voice call*) ataupun telephone gambar (*video call*). Wujud jadi program-program tersebut contohnya adalah *Yahoo Messenger*, *camfrog*, *mIRC*, *Skype*, *Twitter*, *Instagram*, *Facebook*, dan lain lain.

Gambar .3. Contoh Aplikasi Media Sosial Penyedia Jasa Prostitusi



Praktik bisnis prostitusi online dengan menggunakan media-media sosial internet banyak memakai istilah-istilah misalnya sebutan “angel” untuk wanita panggilan. Angel adalah perempuan yang disiapkan melayani lelaki hidung belang yang berminat di Twitter, instagram, bigo dan lainnya. Sebutan “mami” juga digunakan untuk penyedia jasa prostitusi online. Sebutan “promoter” adalah sebutan untuk akun pembantu mempromosikan angel atau PSK/Wanita panggilan tersebut kepada para pengguna jasa prostitusi online. Ada lagi istilah “newbie” yang berarti PSK atau wanita panggilan yang dipromosikan ini adalah pendatang baru, atau baru menjadi wanita panggilan.

Dalam melaksanakan bisnisnya, seorang Mami tidak perlu repot keluar masuk diskotek untuk mempromosikan para angel-nya. Cukup duduk manis dan memegang telepon pintar yang selalu online. Jam kerja Mami dan angel-angel-nya yakni dari pukul 10.00 WIB dan 22.00 WIB. Sebelum bekerja, biasanya para angel (istilah perempuan yang dilacurkan di forum/dunia online) akan memberitahukan soal statusnya per hari. *"Jadi setiap pergi, ada yang konfirmasi, 'Mi, gue avail (bisa) ya. Mi, gue lagi ada acara'.* Jadi gue tahu siapa siapa yang avail. Jadi sekian banyak anak gue, enggak standby setiap hari,” kata Mami. Avail adalah istilah yang digunakan bahwa si perempuan bisa digunakan. Hal ini dilakukan Mami untuk menyesuaikan kehidupan para angel-nya.

Untuk melancarkan transaksi terhadap para angel atau wanita panggilan, maka foto-foto dari wanita panggilan tersebut dipublikasi di media-media sosial disertakan juga dengan tarif dan lokasi angel tersebut. Hal ini ditujukan untuk mempermudah terjadinya transaksi prostitusi tersebut.

Kebanyakan dari mereka juga memiliki kehidupan masing-masing, seperti kuliah dan memiliki suami. Para PSK ada yang masih kuliah atau ada juga yang punya suami. Proses yang dilakukan oleh Mami dan kliennya cukup mudah. Mami mengaku tak perlu bertemu langsung dengan pelanggannya untuk pemesanan angel-nya. Apabila klien atau pengguna jasa prostitusi onlien tersebut mau nge-booking, maka pengguna atau klien tersebut menghubungi “mucikari (mami) untuk menanyakan “rule” atau besaran tarif dari para wanita panggilan atau “angel” . penggunaan harga bervariasi, tergantung dari kecantikan dari wanita panggilan, profesionalitasnya, bentuk tubuh dan kulit serta pengalamannya dalam dunia prostitusi online. Untuk angel atau wanita panggilan ber grade A maka harga yang diberikan Mami yakni berkisar Rp 1,5 juta-Rp 2,7 juta. Tetapi untuk wanita panggilan yang masuk dalam kategori profesional dan kelas Plus, maka harga untuk tarif berkencan bervariasi. Apabila wanita panggilan tersebut dari profesi model maka tarifnya bisa diatas 10 juta sekali berkencan.

Tata cara pembayaran untuk pemesanan wanita panggilan tersebut dapat dilakukan dengan transfer ke mami atau langsung ke wanita panggilan tersebut. Kemudian, apabila pembayaran langsung kepada wanita panggilan, maka si penyedia jasa atau mami nya akan memperoleh fee dari hasil penjualan jasa prostitusi tersebut.

Praktik prostitusi ini sudah menjadi ajang bisnis yang luar biasa, dilakukan antar daerah dan negara. Pelakunya tidak ada batasan usia, baik tua ataupun muda semuanya ada yang terlibat dalam praktik prostitusi online tersebut.

3.2. Para Pihak yang terlibat dalam Bisnis Prostitusi Online

1. Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang berperan sebagai pengasuh perantara, dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini karena banyak PSK yang “berhutang budi” kepadanya.

Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada “anak asuhnya”.Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi online, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

2. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual demi uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu pada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi. PSK dalam dunia online ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa mucikari menawarkan diri dan ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah mucikari.

Dalam hal ini, prostitusi online tidak hanya memberikan ruang bagi kaum perempuan untuk menjadikan diri mereka sebagai PSK, tetapi juga di Internet juga ditemukan banyak lelaki yang membuat akun prostitusi khusus pengguna jasa laki-laki panggilan. hal ini merupakan perkembangan orientasi seksual di masa saat ini yang ternyata banyak para lelaki yang menjadi pekerja seks komersial atau yang disebut sebagai Gigolo.

3. Pihak-pihak lain

Di sinilah bedanya prostitusi yang pada umumnya ada dengan prostitusi melalui media *online*. Ada pihak-pihak lain yang secara langsung mendukung adanya praktek Asusila ini. Pihak-pihak lain ini adalah yang menyediakan media-media yang digunakan oleh pekerja seks komersial untuk mempromosikan dirinya. Karena menggunakan media *online* seperti *website*, forum, aplikasi dan lainnya maka para pemilik dari *website* atau forum inilah yang menjadi pihak yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek prostitusi *online* ini.

Selain itu, pihak lain disini dapat juga dimasukkan adalah penyedia tempat seperti pemilik hotel, kos-kosan, rumah sewa, yang dijadikan tempat penggunaan jasa prostitusi dilakukan.

4. Pihak Pengguna Jasa Prostitusi Online

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi *online* bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Namun pengguna jasa inilah yang menjadi target bagi pemilik *website* atau forum prostitusi online untuk menggunakan jasa PSK darinya.

Pengguna jasa prostitusi online ini tidak terbatas pada lelaki saja, tetapi ada juga wanita yang suka menggunakan jasa prostitusi online, dimana si wanita tersebut memesan atau menyewa seorang lelaki untuk memuaskan nafsu seksualnya dengan cara membayar si lelaki tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tesis yang telah dilakukan, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaturan hukum mengenai praktik prostitusi *online* dalam sistem hukum di Indonesia tidak diatur dengan tegas baik dalam KUHPidana sebagai *lex generalis* hukum pidana Indonesia, dan juga didalam Undang-Undang Khusus seperti UU ITE, UU TPPO, UU Pornografi, UU KDRT. Pengaturan hukum yang dapat menjerat pelaku prostitusi *online* hanya dapat menjerat mucikarnya, atau PSK nya apabila terbukti melanggar ketentuan Peraturan Pasal Pasal 27 Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) , Praktek prostitusi yang diatur dalam undang-undang ini diperjelas pada Pasal 4, Pasal 29-Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; serta Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Modus terjadinya praktik prostitusi *online* di Indonesia khususnya di Sumatera Utara adalah dengan memanfaatkan jaringan internet dalam bentuk website, Forum, Aplikasi Media Sosial sebagai sarana iklan atau promosi praktik prostitusi. Dengan memanfaatkan ruang internet tersebut,

mucikari membuat kesepakatan dengan pengguna untuk bertransaksi prostitusi melalui *online*, dan apabila terjadi kesepakatan maka PSK akan dikirimkan ketempat yang dituju atau yang dipesankan oleh Pengguna Jasa prostitusi;

- c. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberantas praktik prostitusi *online* adalah dengan melakukan tindakan preventif (pencegahan) hal ini dilakukan dengan fokus pada tindakan sosialisasi bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari prostitusi *online*. Sedangkan dalam rangka melaksanakan fungsi represif maka Polda Sumut menekankan pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan yakni dengan melakukan penerimaan laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan serta pemeriksaan para pelaku prostitusi *online*.

5.2. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Disarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan sinkronisasi dan harmoniasi peraturan perundang-undangan yang ada mengatur mengenai prostitusi online sehingga memberikan kepastian hukum;
- b. Disarankan kepada Pihak Kepolisian sebagai penyidik untuk mengusut tuntas praktik prostitusi online yang terjadi khususnya di Sumatera Utara.
- c. Disarankan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam rangka mencegah dan memberantas praktik prostitusi *online*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta : Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, 2012.
- A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta , 1987
- H. Salim HS, dan Erlies Setptiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis (Buku Kedua)*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2014.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- J.J.HAL.Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung : Cetakan Kedua, PT.Citra Aditya Bakti, 1999
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, New York :Russell Sage Foundation, 1975
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu pendekatan Proposal*, Jakarta;Aksara, 1999.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indoesia*, Jakarta :PT. Pradnya Paramita, 1997.
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta,1996
- Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group. Jakarta. 2010.
- Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982.

Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung: 2013.

----- *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet.II, Bandung, Mandar Maju, 2000.

Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991

Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Bandung: Karya Nusantara, 1997

-----, *Sinopsis Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1994

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986

-----, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2007.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang. 1990

S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Jakarta, Alumni Ahaem-Peteheam, 1996.

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Jurnal, dan Sumber Ilmiah Lainnya

Arya Mahardhika Pradana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2015

Internet

<http://showbiz.liputan6.com/read/2443160/artis-artis-terjerat-kasus-prostitusi-berikut-daftar-tarifnya>, diakses tanggal 10 Desember 2018 pukul 21.00 WIB

<http://showbiz.liputan6.com/read/2610151/6-artis-ini-bikin-heboh-karena-dugaan-kasus-prostitusi>, diakses tanggal 10 Desember 2018 pukul 21.00 WIB

<http://sidomi.com/379127/inikah-daftar-200-nama-tarif-artis-psk-prostitusi-online/> diakses tanggal 10 Desember 2018, pukul 22.00 WIB

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/05/20/kesulitan-biayai-anaknya-yang-masih-kecil-alasan-suami-istri-ini-jadi-germo-merangkap-psk>, diakses tanggal 21 Desember 2018 pukul 22.00 WIB

<https://news.detik.com/berita/4374717/ironi-dunia-hiburan-45-artis-di-jaringan-prostitusi-online>, diakses tanggal 07 Januari 2018, Pukul.21.00 wib

<https://id.wikipedia.org/wiki/Muncikari>, diakses pada tanggal 3 Januari 2018, Pukul.21.00 wib

